


SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
KOTA MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2024 DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

**MUHAMMAD ANUGRAH**

Nomor Induk Mahasiswa: 105611121620

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA  
MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2024 DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana

Ilmu Administrasi Negara (S. AP)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ANUGRAH

Nomor Induk Mahasiswa: 105611121620

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal : Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum  
(KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan  
Partisipasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali  
Kota Tahun 2024 di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Muhammad Anugrah


Nomor induk Mahasiswa : 105611121620


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si

  
Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.Ap

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Unismuh Makassar

Ketua Program Studi Ilmu  
Administrasi Negara

  
Dr. Andri Prianto S.IP., M.Si  
NBM: 902797

  
Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Si  
NBM: 1200038




## HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan undangan Menguji skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0474/FSP/A.4-II/VIII/47/2025. Sebagai salah Satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, Tanggal 27 bulan Agustus tahun 2025.

Mengetahui

Ketua





Sekretaris

  
**Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.SI**  
NBM: 9927997

  
**Nasrul Haq, S.Sos., MPA**  
NBM: 1067463

TIM PENGUJI:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Dr. Haerana, S.Sos, M.Pd
3. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si
4. Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anugrah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611121620

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Muhammad Anugrah


## ABSTRAK

**Muhammad Anugrah, Nur Wahid, Iswadi Amiruddin. Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar.**

Efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Mengacu pada teori efektivitas Hasibuan (2016:48), penelitian ini menggunakan tiga indikator utama yakni kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerja KPU Kota Makassar telah berjalan sesuai regulasi dengan pelaksanaan tahapan yang sistematis serta sosialisasi yang bersifat edukatif, meskipun partisipasi pemilih mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang menjadi tantangan strategis. Kuantitas kerja menunjukkan efektivitas melalui pelatihan, koordinasi dan distribusi logistik yang mendukung kelancaran dan kualitas penyelenggaraan Pilkada, meskipun masih terdapat kendala berupa distribusi sosialisasi dan partisipasi yang belum merata. Pemanfaatan waktu juga terbukti berjalan optimal dengan pelaksanaan tahapan yang tepat waktu, berkat manajemen waktu yang disiplin serta koordinasi yang intensif. Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut saling melengkapi dan membentuk fondasi yang kokoh bagi efektivitas kinerja KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada 2024. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi KPU untuk melakukan evaluasi mendalam dan strategi inovatif guna mengatasi tantangan penurunan partisipasi serta meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Efektivitas Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Pilkada 2024.



## KATA PENGANTAR

### **AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di universitas muhammadiyah makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Jamaluddin, S.E dengan Ibu Saadia Shalihin selaku kedua orang tua saya terimakasih bapak, ibu telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral, maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
2. Ayahanda Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si dan Kakanda Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.Ap terimakasih telah membimbing.
3. Ayahanda Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengelola fakultas dengan sebaik-baiknya.
4. Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos.,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah

membagikan ilmunya selama proses perkuliahan.

6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama dari Ade Alfiah Suci Ramadani, S.H Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terimakasih telah sabar menemani setiap proses yang saya lalui selama ini, memberikan dukungan tanpa henti, dan selalu menyakinkan saya bahwa saya bisa mencapai Impian-impian saya, you have done too much good for me, thank you for trying for me. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua. Aamiin.


7. Buat saudara-saudariku tercinta dan teman-temanku serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, serta bantuan yang tiada ternilai baik moral, maupun materil kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Makassar 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Anugrah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Teori Dan Konsep .....	11
C. Kerangka Pikir .....	35
D. Fokus Penelitian .....	36
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	40
C. Informan .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Teknik Analisis Data .....	44
F. Teknik Pengabsahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	47
B. Hasil Penelitian .....	60
C. Pembahasan Penelitian .....	93

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	105
<b>LAMPIRAN</b> .....	110
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar .....	54
Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi .....	61
Gambar 4.3 Kegiatan Pelatihan PPK dan PPS sekota Makassar .....	72
Gambar 4.4 Kegiatan Pelatihan dan pendampingan teknis.....	72
Gambar 4.5 Rapat Koordanisasi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.....	74
Gambar 4.6 Kegiatan Rapat Pleno Rutin .....	75
Gambar 4.7 Informasi bagi Pemilih .....	83
Gambar 4.8 Jadwal dan tahapan pencalonan Tahun 2024 .....	85
Gambar 4.9 18 tugas dan tahapan Pilkada 2024 .....	86
Gambar 4.10 Jadwal tahapan pemilihan .....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Calon Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Tahapan & Prosedur Pelaksanaan Pilkada .....	62
Tabel 4.2 Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat 3 tahun terakhir .....	69
Tabel 4.3 Jumlah Peserta PPK Tahun 2024.....	76
Tabel 4.4 Jumlah Peserta PPS Tahun 2024 .....	78
Tabel 4.5 Distribusi Logistik Pilkada Wali Kota 2024.....	82



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia menganut sistem demokrasi di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi tidak hanya menekankan pada pencapaian tujuan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah tetapi juga menuntut keterlibatan aktif rakyat dalam proses politik, khususnya melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi ini merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang dipercaya mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai salah satu pilar demokrasi langsung berfungsi sebagai sarana penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan prosedur yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Rowa, 2015).

Seiring dengan amandemen UUD 1945, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung mulai tahun 2004 yang kemudian diikuti oleh penyelenggaraan pilkada secara langsung sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada menjadi mekanisme penting dalam menentukan pemimpin daerah yang berperan dalam pembangunan dan pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara mandiri memiliki peran vital dalam memastikan partisipasi politik yang seimbang, bebas dari intervensi, serta pelaksanaan pilkada yang transparan dan akuntabel.

Peran KPU mengalami transformasi sejak 1999 dimana anggotanya harus berasal dari individu-individu non-partisan yang independen bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 memberikan kerangka bagi keterlibatan masyarakat dalam tahapan penyelenggaraan pilkada, menegaskan pentingnya partisipasi aktif warga sebagai ekspresi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Namun, masih terdapat kendala terkait rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam konteks politik. Banyak masyarakat yang kurang peduli dan belum teredukasi dengan baik sehingga partisipasi dalam pilkada menjadi kurang maksimal (Muqsith et al., 2016). Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif KPU dalam melakukan edukasi politik, sosialisasi dan komunikasi publik agar masyarakat terdorong untuk berpartisipasi secara efektif dalam pemilihan.

Khusus di Kota Makassar, partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kota Makassar mengalami penurunan dari tahun 2018 dan 2020 ke tahun 2024. Meskipun ada peningkatan anggaran dan upaya sosialisasi, partisipasi pada Pilkada 2024 tetap lebih rendah dibandingkan dua periode sebelumnya. Penurunan ini menjadi indikasi adanya tantangan baru dalam memobilisasi pemilih yang perlu diatasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Keberhasilan pilkada sangat bergantung pada efektivitas kinerja KPU dalam mendorong partisipasi pemilih. KPU harus berinovasi dalam strategi

sosialisasi dan edukasi politik, terutama di tengah tantangan dinamika sosial dan fenomena negatif seperti politik uang (*money politics*) dan penyebaran informasi yang tidak benar selama masa kampanye. Partisipasi politik masyarakat bukan hanya sekadar hadir untuk memilih, melainkan juga keterlibatan aktif dalam tahapan pilkada sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan dan hasil politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pilkada. Lebih dari itu, keterlibatan warga di seluruh tahapan pilkada menjadi tolak ukur kualitas demokrasi dan legitimasi pemimpin terpilih. Oleh sebab itu, penting dilakukan upaya strategis yang berlandaskan analisis mendalam untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Efektivitas KPU Kota Makassar dalam menjalankan tugasnya menjadi fokus kajian penting dalam konteks Pilkada Tahun 2024, khususnya dalam hal bagaimana KPU mengimplementasikan program dan kegiatannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih demi tercapainya pilkada yang sukses dan bermartabat. Efektivitas di sini merujuk pada kemampuan KPU dalam mencapai tujuan peningkatan partisipasi dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya serta pelaksanaan program secara tepat sasaran (Syah et al., 2024).

Partisipasi pemilih dalam pilkada merupakan bentuk keikutsertaan warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih calon kepala daerah secara langsung. Ketidaktertarikan dan anggapan sebagian masyarakat bahwa pilkada hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan yang tidak memberikan manfaat nyata merupakan salah satu kendala yang harus dihadapi KPU melalui mekanisme sosialisasi dan pendidikan politik yang efektif. Berikut daftar pasangan calon Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2024 beserta partai pengusungnya:

**Tabel 1.1 Daftar Calon Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024**

<b>No. Urut</b>	<b>Pasangan Calon Wali Kota &amp; Wakil Wali Kota</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Julukan/ Tagline</b>
1.	Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham	Golkar, Demokrat, Perindo, Hanura, Partai Bulan Bintang	"Mulia"
2.	Andi Seto Gadhista Asapa - Rezki Mulfiati Lutfi	Gerindra, NasDem, PAN, PSI	"Sehati"
3.	Indira Jusuf Ismail - Ilham Ari Fauzi Amir Uskara	PKB, PDI Perjuangan, PPP	"Inimi"
4.	Amri Arsyid - Abdul Rahman Bando	PKS	"Makassar Aman"

*Sumber: Wikipedia. 2025*

Peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengkaji secara mendalam mengenai Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar dengan alasan bahwa peran KPU sangat

krusial dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi KPU dan stakeholder lainnya untuk menyukseskan Pilkada Kota Makassar 2024 serta memperkuat demokrasi di tingkat daerah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat rumusan masalah tentang Bagaimana Efektivitas Kinerja Pegawai KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat teoritis: Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan kajian dan studi perbandingan selanjutnya akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang akan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana Efektivitas kinerja

pegawai KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pemilihan kepala daerah.

- b. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk mengidentifikasi kendala KPU Kota Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan mengemukakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat yang dianggap memiliki kesamaan dengan judul atau topik yang penulis teliti terkait dengan judul Efektivitas Kinerja Pegawai KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Kota Makassar:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Strategi KPU Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Di Kota Makassar (Analisa Terhadap Pemilihan Walikota. Makassar 2020) (Faisal, 2022)	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil studi kasus pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam strategi yang dilakukan oleh KPU dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Makassar menerapkan berbagai strategi efektif untuk mendorong partisipasi pemilih pemula, seperti sosialisasi intensif melalui media konvensional dan digital, optimalisasi peran Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, serta kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi pendidikan. Perekrutan relawan demokrasi juga membantu pendekatan persuasif agar pesan mudah diterima. Meskipun berhasil meningkatkan kesadaran dan minat, tantangan seperti rendahnya pemahaman politik

		meningkatkan partisipasi pemilih pemula.	dan ketidakpercayaan sebagian pemilih muda masih ada. KPU terus melakukan evaluasi dan monitoring untuk menjaga efektivitas strategi tersebut.
2.	Strategi KPU Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Di Kota Makassar (Analisa Terhadap Pemilihan Walikota Makassar 2020) (Syah et al., 2024)	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan dengan informan sebanyak 6 orang yang dipilih secara purposive sampling. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menjalankan kinerjanya secara efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2020. Partisipasi pemilih meningkat sesuai daftar pemilih tetap (DPT), dan KPU berhasil melakukan sosialisasi tidak hanya tatap muka tetapi juga melalui platform digital sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif. KPU juga mampu beradaptasi dengan perubahan aturan dan kondisi seperti pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan aman. Meskipun partisipasi dipengaruhi oleh faktor lain, secara keseluruhan kinerja KPU dinilai efektif dalam mendukung peningkatan partisipasi pemilih melalui strategi dan penyesuaian yang tepat.

3.	<p>Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 Di Kabupaten Takalar.</p> <p>(Ichsan et al., 2013)</p>	<p>Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Penelitian ini melibatkan populasi yang juga dijadikan sampel, dengan pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, serta wawancara terhadap para responden.</p> <p>Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mengolah semua data yang terkumpul dan menyajikannya dalam bentuk tabulasi frekuensi lengkap dengan tanggapan informan dari hasil wawancara dan kuesioner.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPUD Kabupaten Takalar dalam pelaksanaan Pilkada 2012 tergolong kurang berhasil. Kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat.</p> <p>Faktor pendukung meliputi komunikasi yang dinamis antara kebijakan dan lingkungan, penggunaan sumber daya keuangan yang efisien dan transparan, serta peningkatan sumber daya manusia yang penting untuk pencapaian target pelaksanaan Pilkada. Namun, terdapat kendala utama berupa keterlambatan dana penyelenggaraan Pemilukada yang menyebabkan penundaan jadwal, serta aktivitas masyarakat terutama banyaknya warga yang bekerja sebagai nelayan yang tidak bisa berpartisipasi sehingga meningkatkan angka golput.</p> <p>Secara umum, meskipun KPUD Takalar telah berupaya menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, pihaknya menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas kinerja dalam meningkatkan partisipasi</p>
----	---	--	--

			pemilih pada Pilkada tersebut.

## **B. Teori Dan Konsep**

### **1. Konsep Efektivitas**

#### **a. Teori Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil (KBBI, 2000). Pengertian efektivitas yaitu “Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif”.

Menurut Hasibuan (2016: 48) dalam (Rayhan et al., 2022) efektivitas kerja merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan. Efektivitas mencakup tiga aspek utama, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Kuantitas kerja mengacu pada banyaknya pekerjaan yang diselesaikan sesuai standar atau target yang

telah ditetapkan. Kualitas kerja menilai sejauh mana hasil pekerjaan memenuhi standar mutu yang diharapkan, dengan cermat dan teliti. Sementara itu, ketepatan waktu menunjukkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, yang sangat penting untuk menjaga kelancaran proses organisasi.

Dalam konteks manajemen, efektivitas berarti keberhasilan manajer dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas menurut Hasibuan bukan hanya sekadar menyelesaikan tugas, tetapi melakukannya dengan benar, baik dan tepat waktu sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Dengan demikian, menurut Hasibuan (2016: 48) dalam (Rayhan et al., 2022) suatu pekerjaan atau organisasi dikatakan efektif jika tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai secara optimal melalui proses yang tepat, efisien dan sesuai dengan rencana. Dari sini dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Suatu proses produksi bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula proses produksi tersebut.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Wardiah, 2016).

#### **b. Indikator Efektivitas**

Untuk mengukur efektivitas suatu program memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda tergantung pada siapa yang menilai dan juga menafsirkannya. Tingkatan efektivitas juga dapat diukur dengan cara membuat perbandingan yang telah ditentukan oleh hasil yang telah dicapai. Namun, apabila suatu usaha atau hasil yang telah dilakukan tidaklah tepat, maka tidak tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang telah diharapkan dan proses tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

- 1) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementrer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 3) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 4) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- 6) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Menurut (Mulyasa, 2009) Indikator efektivitas meliputi:

- 1) Indikator input; terdiri atas fasilitas, perlengkapan, karakteristik guru, materi pendidikan, serta kapasitas manajemen.
- 2) Indikator proses; terdiri dari perilaku administrasi serta alokasi waktu.
- 3) Indikator output; berupa hasil-hasil atau perolehan dari suatu proses.
- 4) Indikator outcome; berupa jumlah keluaran serta pendapatan.

Indikator efektivitas program terdiri dari:

- 1) Pemahaman program, yaitu realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik
- 2) Ketepatan sasaran, yaitu sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif
- 3) Ketepatan waktu, yaitu suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.

- 4) Tercapainya tujuan, yaitu indikator tercapainya tujuan sendiri memiliki makna bahwa suatu program tentu memiliki tujuan awal yang harus di penuhi sesuai target yang telah ditentukan. Tercapainya tujuan apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut

#### **c. Aspek-aspek Efektivitas**

Berdasarkan pendapat Muasaroh, ada beberapa aspek-aspek efektivitas diantara lain:

- 1) Aspek tugas atau fungsi; yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya.
- 2) Aspek rencana atau program; jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan; efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan.
- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal; suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

#### **d. Perspektif Efektivitas Organisasi**

Adapun pengelompokan efektivitas dibagi menjadi tiga perspektif, diantaranya:

1) Efektivitas individu

2) Efektivitas individu berada pada bagian dasar dalam konteks organisasi.

Perspektif individu menekankan pada penampilan setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterampilan, pengetahuan, kecakapan, sikap, motivasi, dan tekanan atau stres.

3) Efektivitas kelompok adalah efektivitas yang terjadi karena adanya individu dan kelompok.

4) Efektivitas organisasi tidak hanya kumpulan efektivitas individu dan kelompok, tetapi juga karena organisasi merupakan suatu sistem kerja sama yang kompleks. Efektivitas organisasi ditentukan juga oleh faktor-faktor, seperti lingkungan, teknologi, strategi, struktur, proses, dan iklim kerja sama.

**e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas**

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

1) Adanya tujuan yang jelas,

2) Struktur organisasi,

3) Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,

#### 4) Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektifitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.

## 2. Konsep Kinerja

### a. Teori Kinerja

Kinerja pada umumnya merupakan hasil akhir dari suatu proses yang telah dilakukan baik secara perseorang, kelompok hingga ke yang lebih luas lagi seperti organisasi atau lembaga.

Istilah kinerja ini berasal dari kata Job performance atau actual performance yang merupakan prestasi Kerja atau prestasi yang sesungguhnya telah dicapai seseorang. Selanjutnya prestasi kerja atau kinerja ini merupakan hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai

seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya (Mangkunegara Prabu, 2009).

Kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (*benefit*) dan terdapat rangsangan (*inducement*) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (*reasonable*).

Kinerja merupakan suatu hasil dari prestasi kerja atau sebuah hasil kerja seorang pegawai berdasarkan kuantitas dan juga kualitas yang ingin dicapainya di dalam melaksanakan sebuah fungsinya sesuai dengan sebuah tanggung jawab.

Kinerja adalah Performance atau biasa disebut sebagai unjuk kerja, prestasi kerja, pelaksanaan kerja, hasil kerja. Selanjutnya August W. Smith menambahkan “*performance is output derives from the processes, human otherwise*” kinerja merupakan hasil dari proses yang dilakukan oleh manusia. Ada 5 unsur yang harus diperhatikan, diantaranya;

- 1) Kuantitas dari hasil,
- 2) Kualitas dari hasil,
- 3) Ketepatan waktu dan hasil,
- 4) Kehadiran,
- 5) Kemampuan untuk bekerja sama.

## **b. Faktor-Faktor Kinerja**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah

- 1) faktor kemampuan (*ability*) yang secara psikologis kemampuan ini dapat dilihat dari segi potensi (IQ) yang dimiliki serta kemampuan *reality (knowledge+skill)*, maksudnya adalah bahwa seseorang yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan yang dimilikinya dan memiliki keterampilan dalam bekerja, maka kinerja yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah.
- 2) Motivasi (*motivation*), yang terbentuk dari sikap seseorang dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi ini merupakan dorongan bagi seseorang yang dilakukan secara terarah dalam pencapaian tujuan organisasi yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwasanya kinerja karyawan adalah sebuah kemampuan untuk mencapai sebuah persyaratan pekerjaan, yaitu adalah ketika target pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat dan tidak melampaui batas waktu yang sudah disediakan maka dari itu tujuannya akan sesuai dengan bentuk moral maupun etika di dalam perusahaan tersebut.

## **3. Konsep Komisi Pemilihan Umum**

### **a. Pengertian**

Pemilihan Umum adalah sarana memobilisasikan dan menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan Pemerintahan dengan jalan ikut serta

dalam proses politik. Dengan demikian pilkada dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.

Pemilihan Umum adalah sebuah instrument untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan pada demokrasi perwakilan.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi dan serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.

Upaya untuk mewujudkan demokratisasi di Indonesia ditempuh melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menjalankan desentralisasi, termasuk di dalamnya Pilkada langsung.

Desentralisasi merupakan bagian dari proses demokratisasi. Dengan desentralisasi maka kepada daerah, baik pemerintahannya, rakyatnya, maupun wakil-wakil rakyat, diberi kemungkinan dan kesempatan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pilkada dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (*independen*)”.

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (*independen*). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan Lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Menurut (Jurdi, 2019) bahwa eksistensi Komisi pemilihan umum sebagai berikut: “Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan pilkada diatur di dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pilkada oleh suatu komisi pemilihan umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang kabur dan tidak jelas, lain halnya dengan makna kata sebuah yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah MA dan MK”.

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 22E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

**b. Tugas dan Wewenang**

Adapun tugas dan wewenang Pemilihan Umum dalam Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah meliputi:

- 1) Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengordinasikan dan memantau terhadap pilkada;
- 3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pilkada;
- 4) Menerima laporan hasil pilkada dari komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota;
- 5) Menonaktifkan sementara dan/ atau menegakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pilkada yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang yang ditetapkan Undang-undang.

**c. Fungsi Komisi Pemilihan Umum**

Dalam (Sunge, 2009) pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi di namakan jabatan, jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan

sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.

Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU memiliki peran penting dalam memastikan setiap pemilu berjalan secara lancar, adil dan transparan. Fungsi utama KPU meliputi penerimaan dan verifikasi partai politik atau calon peserta pemilu, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar data pemilih selalu akurat, serta penetapan calon presiden, wakil presiden, serta calon legislatif atau kepala daerah yang memenuhi syarat. Selain itu, KPU mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kampanye dan seluruh tahapan pemilu sesuai aturan yang berlaku. KPU juga bertanggung jawab dalam menghitung dan mengumumkan hasil pemilu dengan transparan dan akurat, serta menyelesaikan sengketa pemilu yang mungkin timbul. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU melakukan penyuluhan dan pendidikan pemilu secara aktif. KPU juga menjalankan pengawasan untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan selama proses pemilu berlangsung. Dalam menjalankan fungsinya, KPU menjaga keterbukaan dengan menyediakan informasi publik terkait pemilu serta melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu kepada pihak-pihak terkait. Sebagai lembaga independen, KPU berkomitmen menjalankan semua fungsi tersebut secara profesional demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

## 4. Konsep Partisipasi

### a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi secara umum adalah keterlibatan mental emosional terhadap sesuatu yang diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Keterlibatan mental emosional memberi arti bahwa partisipasi harus didasari atas pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup ini akan menentukan sikap, dan pada akhirnya menggerakkan untuk berperilaku sebagaimana mestinya. Partisipasi dapat berlangsung dalam ranah sosial, budaya maupun politik, termasuk dalam ranah keluarga.

Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya (Fadil, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam rangka mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).

Setiap perhelatan demokrasi yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan.

Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.

## **b. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Adams dalam Yalvema Miaz partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa.

Partisipasi masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi (Mashuri, 2014). Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan (Suharyanto, 2014). Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pilkada (Purnandi et al., 2013).

Dalam (Firmansyah et al., 2023) partisipasi masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan di wilayahnya.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara.

Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pilkada sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan- kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu Negara. Indonesia sebagai negara untuk aktif dalam proses kehidupan bernegara. Jadi, partisipasi masyarakat merupakan langkah dalam menuju Self Government dalam suatu penyelenggaraan negara yang partisipatif, transparan dan akuntabel, sehingga mengantarkan lahirnya produk hukum yang berkeadilan dan akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam suatu negara.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat memiliki dimensi yang lebih kaya dan beragam dalam memastikan bahwa warga memiliki pengaruh, akses dan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang berdampak pada perkembangan komunitas mereka (Nursyafikah, 2024).

### **c. Tipe Partisipasi Masyarakat**

Tipe partisipasi masyarakat ke dalam empat macam yaitu:

- 1) Partisipasi aktif kegiatan warga Negara yang senantiasa memperlihatkan perilaku tanggap (*responsive*) terhadap berbagai tahap kebijakan pemerintah atau dengan kata lain ketika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup tinggi maka partisipasi politik dapat dikatakan cenderung aktif.
- 2) Partisipasi Militan-Radikal, warga Negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (*responsife*) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Partisipasi militant-radikal ini berbeda dengan partisipasi aktif yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional dalam partisipasi ini cenderung menggunakan cara-cara non konvensional termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dapat dikatakan kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka akan melahirkan militan radikal.
- 3) Partisipasi Pasif, kegiatan warga Negara yang menerima/menaati segala kebijakan pemerintah yang dibuat, jadi partisipasi pasif ini cenderung tidak mempersolakan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dapat dikatakan kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaannya terhadap pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (*pasif*).
- 4) Partisipasi Apatistis, seseorang yang tidak ingin tau dengan segala kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, orang yang seperti ini bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem

politik yang di keluarkan atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka dapat dikatakan partisipasi politik cenderung pasif atau tertekan (*apatis*).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat daerah baik sebagai suatu sistem maupun sebagai individu merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan, karena pada dasarnya tujuan pemerintahan daerah adalah mewujudkan masyarakat sejahtera di wilayahnya.

Konsep partisipasi masyarakat berkaitan langsung dengan misalnya Gagasan demokrasi dimana prinsip dasar demokrasi adalah “dari rakyat dan untuk rakyat” setiap warga negara diberikan kesempatan untuk menaiki tangga sosial dimana membuka jalan bagi setiap warga negara untuk menaiki tangga sosial laki-laki kehilangan seluruh hak asasi manusia dan ingin berjuang dalam masyarakat yang berkuasa hanya ditentukan oleh kemampuan mereka.

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga dalam pembangunan merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam pandangan pembangunan atau jelas diperlukan untuk meningkatkan kebutuhan. Partisipasi masyarakat adalah proses partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama dan dibahas

dari segi kualitas, politik partisipatif, strategi, komunikasi dan terapi sosial. Dalam hal ini masyarakat mempunyai beberapa bentuk partisipasi dalam program pembangunan, yaitu partisipasi finansial, kepemilikan, partisipasi energi, pengetahuan, pemikiran, partisipasi sosial, dan partisipasi pengambilan keputusan.

## **5. Konsep Pemilihan Kepala Daerah**

### **a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/ walikota di tingkat kabupaten/kota. Pengisian jabatan kepala daerah ditingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat.

Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”), melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam

satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (Sinaga, 2018).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya.

Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom yang pemerintahannya berada dalam lingkup pemerintahan daerah otonom yang memiliki ciri-ciri kemandirian untuk menjalankan urusan rumah tangganya termasuk memilih sendiri para pejabat-pejabat, termasuk mengangkat dan memberhentikannya, maka memilih langsung kepala daerahnya dalam hal ini bupati dan walikota tentunya menjadi langkah yang tepat, karena merekalah yang akan memimpin daerahnya dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat daerahnya, janji-janji dan komitmen kepala daerah semasa kampanye pun akan menjadi tanggung jawab secara langsung antara pemimpin dan rakyatnya (Djaenuri & Enceng).

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, yang mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik (Wakhid et

al., 2017). Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dianggap sebagai sesuatu yang ideal. Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen demokrasi di tingkat lokal, tentu keberhasilannya menjadi tugas semua elemen masyarakat sipil. Hal ini sebagai manifestasi prinsip demokrasi, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam rangka mendorong berlangsungnya Pilkada secara damai dan demokratis, maka dirasa perlu bagi setiap Pasangan Calon serta elemen masyarakat sipil pada umumnya untuk bahu-membahu dalam mempromosikan betapa pentingnya pelaksanaan Pilkada secara damai dan demokratis.

Bahkan mengingat rasa aman adalah kebutuhan dasar bagi setiap rakyat, maka sesungguhnya visi, misi, dan program setiap kandidat Kepala Daerah idealnya harus mampu merespon kebutuhan rakyat akan hal itu. Promosi terhadap pemenuhan rasa aman bagi rakyat dalam Pilkada sesungguhnya juga dapat diusung oleh setiap kandidat dalam kampanye Pilkada secara langsung.

Manfaat pilkada maupun pilkada tidak akan tercapai apabila sistem pemilihan tidak memberikan dukungan yang memadai. Di satu sisi, sistem pemilihan yang dipilih harus dapat diterima semua pihak dengan cara menjamin keadilan, kejujuran, keterbukaan atau transparansi dan kebebasan.

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Dengan begitu,

demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik (Arifulloh, 2015).

Standar pilkada yang demokratis adalah: (1) Hak untuk memilih dan dipilih; (2) Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pilkada; (3) Badan Penyelenggara pilkada; (4) Pemilihan sistem pilkada; (5) Penetapan daerah pemilihan; (6) Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih; (7) Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; (8) Kampanye pemilu yang demokratis; (9) Pembiayaan dan pengeluaran; (10) Pemungutan suara; (11) Perhitungan dan rekapitulasi suara; (12) Pemantauan pemilu.

### **C. Kerangka Pikir**

Dalam penelitian ini untuk mengukur Efektifitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Kota Makassar, maka penulis menggunakan teori Efektivitas menurut Hasibuan (2016:48) “efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan

ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan”. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, penulis akan menjelaskan dalam bentuk bagan kerangka pikir yang dapat dilihat dibawah ini.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah menganalisis efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar dengan menggunakan teori Hasibuan (2016:48) yang mencakup tiga aspek utama, yaitu: kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap upaya KPU dalam memaksimalkan keterlibatan masyarakat sebagai pemilih serta mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Berikut fokus penelitian tentang Efektivitas Kinerja Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan menggunakan Teori Efektivitas Hasibuan (2016:48):

1. Kualitas Kerja: Mengukur sejauh mana kinerja KPU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar yang baik dan memadai untuk mencapai tujuan peningkatan partisipasi pemilih.
2. Kuantitas Kerja: Menilai jumlah output atau hasil kerja KPU, seperti jumlah dan cakupan sosialisasi, verifikasi data pemilih, penyediaan fasilitas pemilu dan lain-lain yang mempengaruhi partisipasi pemilih.
3. Pemanfaatan Waktu: Mengevaluasi seberapa efisien KPU dalam memanfaatkan waktu kerja dalam proses penyelenggaraan pemilihan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan pemilu tepat waktu.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat dikemukakan deskripsi fokus Penelitian ini berfokus Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk peningkatan partisipasi pemilih pemilihan kepala Daerah Tahun 2024. Pendekatan penelitian ini menggunakan kerangka teori Efektivitas Hasibuan (2016:48):

##### **1. Kualitas Kerja**

Kualitas kerja dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan dan mutu pelaksanaan tugas oleh pegawai KPU dalam menjalankan fungsi dan tanggung

jawabnya secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup kesesuaian hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan, ketepatan, kelengkapan, kerapian, serta kontribusi kerja terhadap pencapaian tujuan organisasi KPU, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Dalam lingkungan KPU, kualitas kerja mencerminkan etos kerja, keahlian teknis, manajemen waktu, konsistensi pelaksanaan tugas, serta kemampuan berkolaborasi. Kualitas kerja yang baik akan berpengaruh positif terhadap efektivitas penyelenggaraan Pilkada, misalnya dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi, inovasi layanan, keterbukaan informasi, dan respons pengaduan masyarakat. Sebaliknya, kualitas kerja yang kurang optimal dapat menghambat kinerja KPU dan menurunkan partisipasi masyarakat.

## 2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja diartikan sebagai jumlah atau volume pekerjaan yang diselesaikan oleh KPU dalam periode waktu tertentu. Kuantitas kerja ini mencerminkan seberapa banyak tugas dan program yang dikerjakan KPU untuk mendukung peningkatan partisipasi pemilih, seperti sosialisasi, pelayanan informasi dan pelaksanaan teknis pemilu yang tepat waktu.

Secara singkat, kuantitas kerja untuk penelitian tentang efektivitas KPU Makassar mengacu pada berapa banyak hasil kerja (program dan kegiatan) yang dilakukan KPU dalam mendukung partisipasi pemilih Pilkada 2024 sesuai target dan waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup kecepatan dan volume kerja yang tercapai secara efektif.

### 3. Pemanfaatan Waktu

Pemanfaatan waktu adalah penggunaan waktu secara efektif dan efisien oleh KPU Kota Makassar dalam melaksanakan seluruh rangkaian tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini mencakup kemampuan KPU dalam merencanakan, mengorganisir dan menjalankan kegiatan sosialisasi, verifikasi data pemilih, pelayanan informasi, serta pelaksanaan pemungutan suara tepat waktu agar mendukung peningkatan partisipasi pemilih secara optimal.

Secara khusus, pemanfaatan waktu di sini menekankan pada bagaimana KPU memaksimalkan waktu yang tersedia agar seluruh proses penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, tidak terlambat dan sesuai jadwal, sehingga dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan.

Pemanfaatan waktu merupakan salah satu aspek penting dalam efektivitas kinerja yang memastikan bahwa aktivitas KPU dilakukan terstruktur, terencana dan menghasilkan dampak partisipasi yang maksimal dalam waktu yang telah ditentukan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Dipilihnya lokasi ini, karena peneliti ingin mengetahui Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar.

##### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari berbagai pandangan pakar yang berpendapat mengenai metode penelitian Kualitatif (Anggito & Setiawan, 2018) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dari konteks alami dengan tujuan memahami fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data melibatkan triangulasi atau penggabungan beberapa pendekatan. Analisis data dilakukan secara induktif dan kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah tipe studi kasus, penelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian yang terjadi untuk menggali strategi, pemahaman, kesadaran,

serta tingkat partisipasi masyarakat dan memberikan pemecahan masalah dalam pelaksanaan penelitian agar tidak terbatas pada pengumpulan data. Dasar penelitian ini berfokus pada Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk peningkatan partisipasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar.

### C. Informan

Informan adalah subyek yang memberikan data dalam bentuk informasi kepada para peneliti. Dalam studi ini, informan dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti yaitu tentang Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk peningkatan partisipasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar. Berikut adalah para informan yang memberikan tambahan keterangan untuk memastikan kelengkapan data dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Asrar Marlang	Sekretaris KPU Kota Makassar	1
2.	Muh. Abdi Goncing	Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM – KPU Kota Makassar	1
3.	Rachmat Rachim	Kasubag SDM, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	1
4.	Nurliah Jalram	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1
5.	Siti Marwah Nasrah	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1
6.	Awaluddin	Masyarakat Pemilih (Pemilih Aktif dan Pemilih Pemula)	1
Jumlah			6

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan dua jenis sumber data yang tersedia. Jenis sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (sampel atau responden) dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. Data primer umumnya masih dalam bentuk mentah karena belum mengalami pengolahan atau interpretasi mengenai sifat dan kualitasnya.
2. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti artikel-artikel dan gambar-gambar yang bisa berbentuk buku, dokumen atau data elektronik (situs web).

Dari dua jenis sumber data diatas, penulis memanfaatkan metode pengumpulan untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan komponen dalam proses pengumpulan data. Observasi mengindikasikan menghimpun informasi langsung dari lokasi penelitian. Langkah pertama dalam observasi adalah mengenali lokasi yang akan diteliti. Setelah lokasi penelitian diidentifikasi, langkah berikutnya adalah membuat peta atau gambaran umum dengan tujuan memahami konteks penelitian. Peneliti juga mengidentifikasi subjek yang akan diamati seperti waktu pelaksanaan, durasi observasi, serta metode yang akan digunakan (Conny R. Semiawan, 2020).

Peneliti menggunakan metode pengumpulan informasi melalui observasi yang melibatkan pengamatan langsung. Dalam konteks penelitian ini melakukan observasi langsung untuk menggali data di lapangan dengan fokus mengamati berbagai kejadian yang terjadi di lapangan terkait Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari para informan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana salah satu pihak bertindak sebagai penyelidik (*interviewer*) sementara pihak lainnya adalah pihak yang diwawancarai (*interviewee*) untuk memperoleh informasi atau menghasilkan data berupa transkrip wawancara. *Interviewer* mengajukan serangkaian pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai guna memperoleh respons dari *interviewee* (R.A.Fadhallah, 2020).

Pendekatan wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam upaya melakukan studi pendahuluan guna mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselidiki di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

## 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data berikutnya adalah melalui dokumentasi. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dengan

menghimpun berbagai dokumen atau penelitian sebelumnya dari sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu "Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.”.

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan yang signifikan baik yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi maupun individu. Metode dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data kualitatif dengan mengamati atau menganalisis berbagai dokumen yang telah dihasilkan oleh subjek penelitian atau pihak lain yang berkaitan dengan subjek tersebut (Anggito & Setiawan, 2018).

#### **E. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data kualitatif berhubungan dengan informasi dalam bentuk kata atau frasa yang timbul dari subjek penelitian, serta terkait dengan peristiwa yang mengitar sebuah objek penelitian (Conny R. Semiawan, 2020).

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Data yang terkumpul dari lapangan memiliki jumlah yang signifikan. Maka dari itu, langkah awal yang diambil oleh peneliti adalah merangkum, memilih dengan cermat dan menitikberatkan pada aspek yang relevan. Peneliti juga berupaya untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul serta

menyusun data secara terstruktur agar dapat menghasilkan kesimpulan yang terkait dengan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data berikutnya.

## 2. Penyajian Data

Peneliti melakukan penyajian data dengan cara membandingkan dan menghubungkan semua data yang telah dikumpulkan, termasuk data primer dan sekunder. Data disajikan melalui narasi singkat yang menjelaskan hubungan yang terdapat dalam setiap kategori, serta melampirkan data dalam bentuk bagan atau grafik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

## 3. Pengambilan kesimpulan

Pada langkah ini, penulis memperoleh kesimpulan yang masih bersifat tentatif dan dapat berubah seiring dengan munculnya bukti kuat dan mendukung yang akan digunakan dalam tahap berikutnya.

## F. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data adalah langkah untuk memastikan bahwa semua yang diamati dan diselidiki oleh peneliti sesuai dan relevan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Dalam rangka mencapai tingkat keabsahan data, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi yang membantu mendukung validitas penelitian kualitatif.

Sebagai sebuah pendekatan metodologis dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu memahami konsep teknik triangulasi. Tujuan dari penggunaan triangulasi

adalah untuk memperkuat aspek teoritis, metodologis, serta interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memverifikasi data melalui penggunaan berbagai sumber, pendekatan, dan periode waktu yang berbeda (Mekarisce, 2020).

#### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah upaya mencari data atau informasi dari narasumber serta mempergunakan beberapa informan tambahan guna membandingkan validitas dari informasi yang diberikan oleh narasumber utama.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan mendapatkan data dan informasi melalui verifikasi menggunakan sumber yang sama namun dengan pendekatan teknik yang berbeda. Pendekatan yang berbeda ini terkait dengan etika administratif untuk memastikan keakuratan data.

#### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu adalah pendekatan yang digunakan untuk memvalidasi data dengan memeriksa melalui berbagai metode dan lokasi yang berbeda. Karena proses dan perilaku manusia dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, maka diperlukan pengamatan yang dilakukan tidak hanya sekali melainkan dalam interval waktu yang berbeda pula.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar bermula dari pembentukan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mandiri dan independen yang telah berjalan sejak era reformasi pasca 1998. KPU Kota Makassar berperan dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan pemilu dan pilkada di kota ini dengan mengedepankan prinsip integritas, transparansi dan profesionalitas.

Secara hukum dan institusional, KPU Kota Makassar berdiri berdasarkan undang-undang tentang penyelenggara pemilu, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menetapkan KPU sebagai lembaga permanen yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU Kota Makassar telah melewati berbagai dinamika penyelenggaraan pemilu terutama Pilwali 2018 dengan tantangan besar yang membuktikan independensi dan profesionalisme lembaga ini. KPU ini juga berkomitmen melaksanakan tugasnya untuk menjamin pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu serta pemilihan di Kota Makassar secara

independen dan profesional. KPU ini bertanggung jawab memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat (KPU Kota-Makassar, 2024).

Tugas utama KPU Kota Makassar meliputi pengelolaan data pemilih, verifikasi calon peserta pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, rekapitulasi hasil suara, serta sosialisasi proses pemilu kepada masyarakat. KPU Kota Makassar bekerja untuk menjamin hak politik warga kota dengan melaksanakan pemilu secara jujur dan adil, serta berpegang pada prinsip independensi dan objektivitas tanpa memihak kepada peserta pemilu mana pun (Tugas & Kewenangan KPU, 2017).

KPU Kota Makassar memiliki kantor sekretariat yang melayani urusan administratif penyelenggaraan pemilu dan aktif berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk media sosial resmi seperti Instagram untuk menyebarkan informasi terkini terkait pemilu dan pemilihan. Salah satu contoh kegiatan KPU Kota Makassar adalah menyelenggarakan pelatihan pengelolaan media dan media sosial untuk meningkatkan kapasitas dalam menyebarkan informasi pemilu kepada masyarakat. Selain itu, KPU juga peduli pada tanggung jawab sosial, seperti memberikan santunan kepada yatim piatu di wilayah Kota Makassar (Alfyana, 2020).

KPU Kota Makassar berperan penting dalam demokrasi lokal dengan memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif berjalan

lancar, kondusif dan sesuai regulasi yang berlaku. Lembaga ini juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan lembaga pengawas pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi di Kota Makassar.

Secara keseluruhan, KPU Kota Makassar adalah institusi penting yang mengelola seluruh proses pemilihan di kota ini dengan misi menjaga kualitas demokrasi dan pelaksanaan hak pilih warga secara optimal.

## **2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Dalam (Tugas & Kewenangan KPU, 2017) ada beberapa tugas dan Kewenangan disertai dengan Kewajiban KPU Provinsi yang dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas KPU Provinsi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan KPU Provinsi berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;

- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Provinsi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia sangat penting dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara jujur, adil, transparan dan demokratis. Meliputi:

- a. Menyelenggarakan semua tahapan pemilu dan pemilihan secara mandiri dan tepat waktu, mulai dari pendaftaran peserta, verifikasi partai politik dan calon, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan kampanye dan memastikan aturan kampanye diikuti oleh peserta pemilu.
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Menyediakan informasi yang terbuka dan transparan kepada masyarakat terkait seluruh proses dan hasil pemilu melalui berbagai media.
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala kepada presiden, DPR dan publik.
- f. Menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran yang diterima dari Bawaslu dan melakukan penyelesaian sengketa pemilu sesuai kewenangannya.
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih.
- h. Mengelola seluruh administrasi, dokumentasi, anggaran dan sumber daya

yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Sebagai bukti nyata tupoksi KPU di tingkat Kota Makassar, KPU secara aktif menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu pilkada dari awal sampai akhir, termasuk membuat berita acara pembukaan dan penutupan TPS, formulir penghitungan suara (C1) dan memastikan keterbukaan data hasil pemilu melalui sistem informasi rekapitulasi. KPU juga bekerja sama dengan badan adhoc seperti PPK, PPS, KPPS yang beroperasi transparan serta melibatkan saksi dan pengawas untuk menjamin kejujuran dan akurasi proses pemungutan suara.

Seluruh proses tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan PKPU (Peraturan KPU) sebagai pedoman utama, menjadikan KPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pemilu dan pilkada di Indonesia serta di Kota Makassar khususnya.

### **3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar merupakan kerangka yang menggambarkan pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab setiap bagian dalam lembaga penyelenggara pemilu ini. Dengan struktur yang jelas, KPU Kota Makassar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional dalam mengawasi proses pemilihan umum di tingkat kota. Adapun rincian struktur organisasi ini menunjukkan bagaimana setiap komponen bekerja sama untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang

demokratis, adil, dan transparan. Berikut adalah struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar**



Sumber: Website resmi KPU. 2025

#### 4. Sejarah Pemilihan Walikota Makassar

##### a. Masa Pemerintahan Kolonial dan Awal Republik

Sejak 1918, walikota di Makassar yang dahulu merupakan Gemeente di masa Hindia Belanda mulai resmi dipimpin oleh seorang wali kota. Walikota pertama adalah J.E. Dambrink yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Setelah masa pendudukan Jepang dan berakhirnya NICA,

pemerintahan berlanjut dengan berbagai pejabat sampai era Republik Indonesia.

b. Pemilihan Walikota Setelah Reformasi

Pemilihan walikota secara langsung mulai diterapkan di Makassar pasca era reformasi. Transformasi ini memperkuat demokrasi lokal dengan pemilihan melalui suara rakyat secara langsung.

c. Pilkada Makassar 2018: Kemenangan Kotak Kosong

Pilkadkot Makassar 2018 menjadi fenomena unik di Indonesia karena hanya ada satu pasangan calon, Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi, setelah pasangan petahana Mohammad Ramdhan Pomanto didiskualifikasi. Suara untuk kotak kosong justru menang dengan 53,23% mengalahkan calon tunggal. Ini menjadi sejarah pilkada pertama kali kotak kosong menang di Indonesia yang berujung pada pemilihan ulang pada 2020.

d. Pilkada Makassar 2020 dan 2024

Pilkada ulang berlangsung pada 2020 dengan beberapa calon baru dan dinamika politik yang lebih kompetitif. Munafri Arifuddin kembali mencalonkan diri, namun kalah. Pilkada 2024 kembali menghadirkan Munafri dengan wakil Aliyah Mustika Ilham dan berlangsung lebih kompetitif dengan banyak kandidat paslon.

Sejarah pemilihan walikota Makassar menggambarkan perjalanan demokrasi dengan banyak tantangan, terutama pada Pilkada 2018 yang

merefleksikan hak pemilih untuk menolak calon tidak kompetitif dengan suara kotak kosong. Kota Makassar juga terus memperkuat sistem demokrasi melalui pilkada yang semakin kompetitif dan partisipatif (Safarudin et al, 2022).

Dalam (Website Resmi; Pemerintah Kota Makassar) sejak masa kolonial Belanda, pemerintahan di Makassar sudah memiliki walikota yang dipimpin oleh pejabat kolonial hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, walikota Makassar dipilih dengan sistem yang berkembang seiring perubahan sistem demokrasi di Indonesia.

Pemilihan walikota secara langsung di Makassar mulai dilakukan dalam beberapa periode terakhir, dengan Pilwako Makassar 2018 sebagai salah satu yang paling unik dan bersejarah. Pilwalkot 2018 diadakan pada 27 Juni 2018, mengikuti jadwal pilkada serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pemilihan ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon tunggal yaitu Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi, setelah pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung atas alasan hukum yang terkait dengan distribusi bantuan telepon pintar yang dianggap melanggar aturan kampanye.

KPU menetapkan jumlah pemilih sekitar 862.731 orang tersebar di 15 kecamatan dengan total 2.765 TPS. Anggaran yang dipakai mencapai Rp 60M. Meskipun Munafri dan pasangannya didukung oleh 10 partai politik besar, situasi ini menciptakan pilihan unik bagi pemilih yaitu memilih calon tunggal

tersebut atau memilih "kotak kosong" sebagai simbol tidak setuju dengan calon yang ada. Ketika pemungutan suara berlangsung, hasil yang muncul justru memenangkan suara kotak kosong sebanyak 53,23% berbanding 46,77% suara untuk pasangan Munafri-Arifuddin. Ini adalah kejadian pertama di Indonesia di mana suara kotak kosong "menang" dalam pemilu kepala daerah. Akibatnya, pemilihan ulang diadakan pada tahun 2020 dengan pejabat sementara memimpin Kota Makassar sampai Pilkada berikutnya.

Kasus ini menjadi pelajaran penting soal demokrasi di Indonesia, menunjukkan bahwa calon tunggal harus mendapatkan mayoritas suara nyata, dan pemilih memiliki hak untuk menolak calon yang ada secara tegas. Gugatan atas hasil pemilu ini sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun MK menolak gugatan tersebut, menegaskan kemenangan kotak kosong.

Dalam mengatasi kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti manipulasi kotak suara, KPU menerapkan sejumlah langkah pengamanan yang ketat. Kotak suara dipastikan dalam kondisi kosong dan disegel secara resmi di hadapan saksi, pengawas TPS dan pemantau pemilu sebelum pemungutan suara dimulai. Kotak suara kemudian dikunci dan ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan agar terjaga keamanannya. Selain itu, jumlah surat suara dihitung dan diverifikasi di awal pemungutan suara, termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih. Selama proses pencoblosan, petugas KPPS bertugas mengawal ketat tata cara pemungutan suara sesuai aturan, serta mencatat daftar pemilih yang

menggunakan hak suaranya untuk mencegah penggunaan suara ganda. Pengawasan dilakukan secara transparan dengan melibatkan saksi dari pasangan calon, pengawas TPS dan pemantau pemilihan yang terdaftar, sehingga jika terdapat keberatan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Sebagai bukti nyata transparansi, KPU Kota Makassar menyediakan dokumentasi lengkap dalam bentuk berita acara pembukaan dan penutupan TPS, formulir perhitungan suara (C1) dan rekapitulasi suara yang dapat diakses publik. Selain itu, pelaksanaan pemilu melibatkan badan adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPPS yang seluruhnya bertugas sesuai pedoman PKPU dengan pelatihan khusus untuk menjaga netralitas dan profesionalisme.

KPU Kota Makassar juga menggunakan teknologi digital seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang memudahkan pengawasan proses penghitungan suara secara berjenjang dan real-time. Sistem ini diawasi oleh Bawaslu dan pihak terkait untuk menjamin data hasil penghitungan suara tidak dimanipulasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengamanan fisik di TPS juga didukung oleh kehadiran petugas keamanan dari Polri dan Linmas untuk memastikan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara dan mencegah gangguan dari pihak tidak bertanggung jawab. Dengan kombinasi langkah administrasi, pengawasan manusia dan teknologi, KPU Kota Makassar berupaya mewujudkan Pilkada

yang bersih, adil dan transparan.

## **B. Hasil Penelitian**

Pemaparkan hasil penelitian wawancara yang bertujuan untuk mengkaji efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Analisis kinerja KPU ini didasarkan pada teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Hasibuan (2016:48) yang menilai kinerja melalui tiga dimensi utama, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu. Hasil wawancara yang disajikan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi kinerja KPU di lapangan serta tantangan dan pencapaian yang dialami dalam rangka mewujudkan partisipasi pemilih yang maksimal.

### **1. Kualitas Kerja**

Kualitas kerja adalah ukuran sejauh mana hasil kerja karyawan atau organisasi memenuhi standar, spesifikasi dan harapan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Definisi ini mencakup aspek ketepatan, kelengkapan, kerapian dan kesesuaian hasil kerja dengan tujuan yang ditargetkan (Kirana, 2023). Untuk menganalisis kualitas kerja, peneliti melakukan wawancara dengan Kassubag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Bapak Rachmat Rachim:

“KPU Kota Makassar melaksanakan seluruh tahapan pilkada yang ada mengacu pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024 dan melaksanakan adanya

sosialisasi pada setiap tahapan pilkada serentak tahun 2024 kemarin yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi seluruh pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat” (RR. Selasa, 19 Agustus 2025. Pukul 09.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPU Kota Makassar telah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan. Setiap tahapan penyelenggaraan pilkada juga disertai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Sosialisasi tidak hanya dimaksudkan untuk menyampaikan informasi teknis mengenai tahapan Pilkada serentak 2024 tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta mendorong meningkatnya partisipasi pemilih. Upaya ini dinilai penting agar masyarakat semakin memahami hak politiknya dan turut berperan aktif dalam menentukan pemimpin daerah.

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan sosialisasi dalam seluruh tahapan Pilkada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang diikuti oleh PPK dan PPS Se-Kota Makassar. Acara ini menjadi momen penting dalam rangkaian pemilihan kepala daerah dengan tujuan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat untuk menjaga kondisi pemilu yang damai, menolak politik uang dan memastikan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan:



**Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi**  
*Sumber: Laporan Kegiatan KPU.2025*

Dengan demikian, wawancara ini menegaskan bahwa KPU Kota Makassar berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional, sesuai

regulasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi melalui partisipasi masyarakat yang lebih luas. Kemudian, wawancara selanjutnya masih dari narasumber yang sama. Kassubag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Bapak Rachmat Rachim:

“Persoalan standar operasional KPU Kota Makassar pada pilkada serentak kemarin tidak ada SOP khusus pilkada, tapi setiap tahapan pasti memiliki jadwal dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024” (RR. Selasa, 19 Agustus 2025. Pukul 09.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, standar Operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar pada pelaksanaan Pilkada serentak kemarin sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Dengan adanya pedoman tersebut, seluruh kegiatan KPU Kota Makassar diatur secara sistematis agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu:

**Tabel 4.1 Tahapan & Prosedur Pelaksanaan Pilkada**

**FASE 1: Pra-Penetapan (Persiapan dan Pendaftaran)**

<b>TAHAPAN</b>	<b>DESKRIPSI KEGIATAN</b>	<b>AKTOR UTAMA</b>	<b>DOKUMEN OUTPUT</b>	<b>WAKTU (RELATIF)</b>
Perencanaan & Penyusunan APBD	Menyusun rencana anggaran dan logistik untuk seluruh tahapan Pilkada.	KPUD, Pemerintah Daerah	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	>1 tahun sebelum

Pembentukan Panitia	Membentuk dan Melantik PPK, PPS, dan Panwaslu di semua tingkatan	KPUD, Bawaslu	SK Pengangkatan	8-10 bulan sebelum
Pembuatan & Perbaikan Data Pemilih	Melakukan pemuktahiran data pemilih (Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan PDB) melalui PPS	PPS, KPUD	Daftar Pemilih Sementara ( DPS)	6-8 bulan sebelum
Pendaftaran & Verifikasi Paslon	1.Partai politik atau gabungan partai mendaftarkan pasangan calon. 2.KPUD melakukan verifikasi administrasi dan faktual. 3.Penetapan paslon yang memenuhi syarat.	Partai Politik, KPUD, Bawaslu	SK Penetapan Paslon	5-6 bulan sebelum
Pengundian Nomor Urut	Melakukan pengundian secara terbuka untuk menentukan nomor urut paslon	KPUD, Paslon	Berita Acara & SK Penetapan NO. Urut	
Masa Kampanye	Paslon melaksanakan kampanye melalui berbagai metode (rapat umum, debat, media dll) sesuai jadwal dan aturan	Paslon, Tim Kampanye, KPUD, Panwaslu	Laporan Kegiatan Kampanye	3 bulan sebelum voting

**FASE 2: Pelaksanaan (Pemungutan & Perhitungan Suara)**

TAHAPAN	DESKRIPSI KEGIATAN	AKTOR UTAMA	DOKUMEN OUTPUT	WAKTU (RELATIF)
Masa Tenang	Mengentikan semua aktivitas kampanye	Semua Pihak	-	3 hari sebelum H

	untuk memberikan waktu pemilih berpikir jernih.			
Pembukaan TPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPS memastikan kelengkapan surat suara Dan Kutak suara</li> <li>2. Menunjukkan Kutak suara kosong kepada semua para saksi dan hadirin</li> <li>3. Memepersilahkan pemilih untuk mencoblos</li> </ol>	KPPS, Saksi, Pemantau	Berita Acara Pembukaan	Hari- H, 07.00 WIB
Pemungutan Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilih memberikan suara secara LUBER</li> <li>2. KPPS memandu proses dan mencatat daftar pemilih yang telah memilih</li> </ol>	Pemilih, KPPS	Surat Suara yang telah dicoblos	H- 07.00- 13.00
Penutupan TPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS ditutup tepat waktu pukul 13.00 WIB.</li> <li>2. Pemilih yang masih antre masih diperbolehkan memilih</li> </ol>	KPPS	Berita Acara Penutupan	H- 13.00 WIB
Perhitungan Suara di TPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi dan masyarakat.</li> <li>2. Hasil penhitungan suara dituliskan pada formulir C1 dan ditempel di tempat terbuka</li> </ol>	KPPS, Saksi Paslon	Formulir C1 Plano ( Sumber Data Quick Count)	Setelah Penutupan
Rekapitulasi Berjangjang	1. Hasil C1 dari TPS dibawa ke PPS untuk direkap (formulir C1	PPS -> PPK -> KPUD	Formulir C1, D1, E1 ( Hasil Resmi)	H +1 hingga -2 minggu

	hasil PPS).			
	2. Berlanjut ke PPK (Formulir D1)			
	3. Terakhir sampai ke KPUD ( Formulir E1) untuk ditetapkan sebagai hasil akhir			

### FASE 3: Penetapan & Penyelesaian

TAHAPAN	DESKRIPSI KEGIATAN	AKTOR UTAMA	DOKUMEN OUTPUT	WAKTU (RELATIF)
Penetapan Hasil & Paslon Terpilih	KPUD menetapkan hasil rekapitulasi akhir dan mengumumkan pasangan calon terpilih	KPUD	SK Penetapan Hasil Pilkada	Setelah rekapitulasi selesai
Masa Sanggah	Masa bagi paslon yang tidak menerima hasil untuk mengajukan sanggah ke Bawaslu	Paslon, Bawaslu	Surat Sanggah	3x24 jam setelah penetapan
Penyelesaian Sengketa	1. Bawaslu memeriksa dan memutus sanggah. 2. Sengketa proses dapat diajukan ke Bawaslu	Bawaslu, MK	Keputusan Bawaslu/ Putusan MK	Maksimal 14 hari
Pelantikan	Paslon terpilih dilantik oleh pejabat yang berwenang (Mendagri atau Gubernur)	Pemerintah Pusat/ Daerah	Berita Acara Pelantikan	Setelah proses hukum selesai

### FASE 4: Pascapelaksanaan

TAHAPAN	DESKRIPSI KEGIATAN	AKTOR UTAMA	DOKUMEN OUTPUT
Pelaporan & Pertanggungjawaban	KPUD membuat laporan pertanggungjawaban	KPUD	Laporan Lengkap kepada DPRD & Pemerintah
Pengarsipan	Seluruh dokumen Pilkada	KPUD, PPK, P	Dokumen

	(Formulir C1, D1, E1, surat suara,dll) diarsipkan sesuai jadwal retensi	PS	Tersimpan Rapih
Evaluasi	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan untuk perbaikan pilkada berikutnya.	KPUD, Bawaslu, Semua Pemangku Kepentingan	Laporan Evaluasi

*Sumber: Laporan Kegiatan KPU.2025*

Dari Tahapan & Prosedur Pelaksanaan Pilkada, berikut bukti nyata dalam SOP sebagai rujukan PKPU dalam kualitas yang menunjukkan pelaksanaan tahapan dan prosedur pelaksanaan Pilkada secara sistematis dan terdokumentasi:

- e. Tahapan Pra-Penetapan; Perencanaan & penyusunan APBD yang menghasilkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pembentukan panitia dengan SK pengangkatan, pembuatan & perbaikan data pemilih menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pendaftaran & verifikasi paslon dengan SK penetapan paslon dan beberapa dokumen output lainnya sebagai bukti.
- f. Tahapan Pelaksanaan; mencakup pembukaan TPS dengan berita acara pembukaan, pemungutan suara dengan surat suara yang telah dicoblos, penutupan TPS dengan berita acara penutupan, perhitungan suara dengan formulir C1 plano, hingga rekapitulasi berjenjang yang menghasilkan formulir hasil resmi C1, D1, E1.

g. Tahapan Penetapan & Penyelesaian; mencakup SK penetapan hasil pilkada, surat sanggah, keputusan Bawaslu atau putusan MK jika ada sengketa, hingga berita acara pelantikan.

h. Fase Pascapelaksanaan; berupa laporan pertanggungjawaban, dokumen pengarsipan Pilkada dan laporan evaluasi.

Setiap tahapan didukung oleh dokumen output resmi sebagai bukti nyata bahwa SOP dilaksanakan sesuai rujukan PKPU yang secara langsung menggambarkan kualitas kerja dalam penyelenggaraan Pilkada. Untuk kualitas kerja operasional, penilaian kinerja pegawai KPU juga menjadi bukti nyata yang tercatat dalam indikator kinerja seperti orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama pada pelaksanaan Pilkada yang diukur secara sistematis.

Selanjutnya wawancara dengan Kadiv sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Makassar, Bapak Muh. Abdi Goncing:

“Kami punya indeks sendiri, jadi nanti KPU itu lebih rulut lagi jadi semuanya sudah termekanisme tahapnya sudah jelas yang sudah di tetapkan kpu itu bagian hirarki mulai dari KPU RI yang ada di jakarta lalu provinsi kemudian kabupaten Kota. KPU RI itu ranahnya regulasi, kemudian kpu provinsi itu lebih sifatnya ke kordinator yang menjembatani kpu kabupaten/kota karna kabupaten/kota sebagai eksekutor” (AG. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 08.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki struktur hirarkis yang sistematis dan terorganisir dengan baik mulai

dari tingkat pusat (KPU RI) hingga tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). KPU RI berfokus pada aspek regulasi dan kebijakan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu secara nasional. Sedangkan KPU provinsi berperan sebagai koordinator yang menjembatani kebijakan pusat dengan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota. KPU kabupaten/kota berfungsi sebagai pelaksana langsung di lapangan yang bertanggung jawab secara eksekutif dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilihan sesuai mekanisme yang telah diatur. Dengan adanya indeks partisipasi yang dikembangkan sendiri, KPU dapat menjalankan proses penyelenggaraan pemilu secara lebih terukur dan terstruktur, memastikan setiap tahapan tersusun dan terlaksana sesuai dengan mekanisme yang jelas dan hirarki yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan pengawasan, koordinasi dan evaluasi kinerja KPU di berbagai tingkatan berjalan efektif. Secara keseluruhan, sistem hirarki dan mekanisme yang jelas serta indeks yang dimiliki KPU merupakan fondasi penting untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang transparan, terorganisir dan partisipatif. Ini juga menegaskan perlunya sinergi dan koordinasi yang baik antar level KPU untuk mencapai tujuan bersama meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi.

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris KPU Kota Makassar, Bapak Asrar Marlang:

“Jika dibandingkan dari segi partisipasi pemilih, Pilkada Makassar tahun 2020 menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi yakni sebesar 59,66%. Sedangkan Pilkada Makassar 2024 menurun menjadi 57,76%. Penurunan ini terjadi

meskipun anggaran hibah dari Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan Pilkada pada 2024 meningkat cukup signifikan. Penurunan ini menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kota Makassar untuk mencari diagnosis penyebab rendahnya minat partisipasi, seperti faktor sosialisasi, pandemi dan perubahan regulasi. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi pada 2020 juga terjadi di tengah kondisi pandemi yang sempat membatasi mobilitas sosial, menunjukkan tantangan dan dinamika tersendiri dalam memobilisasi pemilih.” (AM. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 08.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, partisipasi pemilih dalam 3 periode terakhir masa pilkada mengalami penurunan dibandingkan Pilkada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor non-anggaran seperti efektivitas sosialisasi, kondisi sosial dan kesehatan masyarakat (termasuk dampak pandemi), serta perubahan regulasi sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Kondisi pandemi pada 2020 yang membatasi mobilitas sosial tidak secara langsung menurunkan partisipasi, bahkan partisipasi saat itu relatif lebih tinggi, sehingga penurunan pada 2024 mengindikasikan adanya tantangan dan dinamika baru dalam memobilisasi pemilih yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara strategis oleh KPU Makassar agar partisipasi pemilih bisa kembali meningkat. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemilu demi meningkatkan efektivitas kinerja KPU dan partisipasi politik masyarakat. Berikut adalah rekapitulasi partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018, 2020 dan 2024:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat 3 tahun terakhir

No	Kecamatan	Data Pemilih			% (Partisipasi Pemilih)		
		2018	2020	2024	2018	2020	2024
1.	Mariso	39574	37194	41006	62.55%	62.31%	61.21%
2.	Mamajang	39469	36628	41713	61.51%	63.28%	58.03%
3.	Makassar	56376	54210	57998	62.52%	62.22%	59.55%
4.	Ujung Pandang	20715	18430	18800	54.45%	55.36%	56.31%
5.	Wajo	22061	20424	21868	58.02%	54.11%	52.82%
6.	Bontoala	38412	36261	30903	50.07%	58.20%	57.25%
7.	Tallo	93566	89791	102561	60.54%	58.64%	58.41%
8.	Ujung Tanah	24249	22491	24604	66.38%	66.32%	64.48%
9.	Panakkukang	114566	88393	100352	49.93%	57.90%	56.72%
10.	Tamalate	145718	108671	130722	46.75%	59.03%	56.67%
11.	Rappocini	102571	98121	110067	60.51%	59.57%	58.18%
12.	Biringkanaya	124125	123226	152075	60.22%	59.01%	55.70%
13.	Manggala	90809	95316	111501	63.73%	59.31%	56.72%
14.	Tamalanrea	68026	61881	74457	54.79%	60.55%	56.73%
15.	Kepulauan Sangkarang	10599	9504	10137	68.10%	71.12%	67.49%
<b>JUMLAH</b>		<b>990836</b>	<b>901087</b>	<b>1037164</b>	<b>57.39%</b>	<b>59.66%</b>	<b>57.50%</b>

Sumber: Laporan Kegiatan KPU.2025

## 2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja adalah jumlah atau volume kerja yang diselesaikan oleh seseorang dalam suatu periode waktu tertentu. Kuantitas kerja dapat diukur dari banyaknya tugas atau pekerjaan yang dilakukan pegawai serta kecepatan dalam

menyelesaikannya. Dengan kata lain, kuantitas kerja mencerminkan seberapa banyak output kerja yang dihasilkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (Hasibuan, 2012). Untuk menganalisis kuantitas kerja, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siti

Marwah Nasrah dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nurliah Jalram:

“Jadi saya ambil contoh untuk divisi saya sendiri yang di naungi oleh Bapak Abdi Goncing. KPU senantiasa memberikan panduan yang jelas, koordinasi yang terstruktur, serta pendampingan yang konsisten sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai prosedur. Selain itu, sistem pelatihan yang diterapkan untuk tim PPK dan PPS dirancang secara komprehensif, meliputi pembekalan materi teknis, simulasi tahapan dan pembinaan etika kerja. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis tapi memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan demikian, dukungan, arahan, dan pelatihan yang diberikan KPU berkontribusi signifikan terhadap optimalnya kinerja tim di lapangan” (SMN. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 10.00 Wita)

“Menurut saya, KPU melakukan komitmen yang kuat, melalui sosialisasi yang luas dan anggaran yang memadai dan evaluasi yang terbuka yang berbagai stake holder pengakuan dan evaluasinya juga terhadap kekurangan termssuk logistik dan sosialisasi namun hambatan yang ada di lapangan tidak bisa dipungkiri seperti partisipasi pemilunya jauh di bawah harapan dan distribusi tidak seragam” (NJ. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 10.30 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPU memberikan panduan yang jelas, koordinasi terstruktur dan pendampingan konsisten kepada divisi-divisinya termasuk tim PPK dan PPS, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai prosedur. Sistem pelatihan yang komprehensif, meliputi pembekalan materi teknis, simulasi tahapan dan pembinaan etika kerja tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis tetapi juga memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel

dan partisipatif. Dukungan, arahan dan pelatihan dari KPU berkontribusi signifikan dalam optimalisasi kinerja tim di lapangan. Namun, meskipun KPU menunjukkan komitmen kuat melalui sosialisasi yang luas, anggaran memadai dan evaluasi terbuka bersama berbagai pemangku kepentingan masih terdapat hambatan di lapangan seperti rendahnya partisipasi pemilih yang jauh di bawah harapan serta distribusi logistik dan sosialisasi yang tidak merata. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mengatasi kendala praktis di lapangan agar tujuan peningkatan partisipasi dapat tercapai secara optimal.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, KPU Kota Makassar rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan bagi anggota PPK dan PPS di seluruh kota. Pelatihan ini dilengkapi dengan pendampingan teknis yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan kesiapan tim dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pilkada secara profesional dan efektif, sehingga mendukung tercapainya penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas dan partisipatif.

**Gambar 4.3 Kegiatan Pelatihan PPK dan PPS sekota Makassar**



Sumber: Instagram @Kpu\_makassar.2025

Gambar 4.4 Kegiatan Pelatihan dan pendampingan teknis



Sumber: Instagram @Kpu\_makassar.2025

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris KPU Kota Makassar, Bapak

Asrar Marlang:

“Secara keseluruhan tim kami itu sangat solid karna mengerjakan pilkada bukan yang pertama kali walaupun ada perubahan perubahan aturan itu kami bisa menyesuaikan karna kami berkordinasi KPU provinsi dan KPU pusat jadi secara umum tim ini bisa bekerja lebih baik, selain aturan waktu dan range kerja kita setiap untuk melaksanakan tahapan kita di atur oleh petunjuk teknis, petunjuk teknis itu turun dari KPU pusat untuk melaksanakan KPU Kota Makassar jadi standarnya ada jadi kita cuman melaksanakan standar yang ada, kalau internal kami punya kewajiban rapat rutin sekali seminggu walaupun ada hal yang urgent kita bisa melaksanakan rapat serentak kapanpun” (AM. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 08.30 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tim penyelenggara Pilkada di KPU

Kota Makassar sangat solid dan berpengalaman, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan aturan yang terjadi. Koordinasi yang baik

dengan KPU provinsi dan KPU pusat menjadi kunci dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tahapan Pilkada mengikuti petunjuk teknis yang diterbitkan oleh KPU pusat yang menjadi standar baku yang harus dipatuhi oleh KPU Kota Makassar. Di tingkat internal, tim rutin mengadakan rapat mingguan untuk membahas progres dan kendala, serta rapat serentak dilakukan bila ada hal-hal yang memerlukan penanganan segera, sehingga komunikasi dan koordinasi tetap berjalan efektif. Sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi, berikut adalah salah satu dokumentasi rapat koordinasi bersama KPU RI sebagai pembuat regulasi, KPU Provinsi sebagai koordinator dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis:

**Gambar 4.5 Rapat Koordanisasi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**






Sumber: Instagram @Kpu\_makassar.2025

Secara internal, KPU Kota Makassar secara konsisten menerapkan rapat rutin mingguan sebagai bagian dari upaya koordinasi dan evaluasi setiap tahapan Pilkada. Selain itu, apabila ada kebutuhan mendesak atau situasi yang memerlukan penanganan cepat, rapat dadakan juga digelar untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga sinergi antaranggota, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pilkada, sehingga efektivitas pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dapat terjamin dengan baik. Tercatat sejumlah dokumentasi rapat pleno rutin yang dilaksanakan secara berkala oleh tim KPU Kota Makassar. Dokumentasi ini menjadi bukti komitmen tim dalam menjalankan koordinasi internal yang intensif untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berlangsung sesuai standar dan jadwal yang telah ditetapkan.

Gambar 4.6 Kegiatan Rapat Pleno Rutin



Sumber: Instagram @Kpu\_makassar.2025

Selanjutnya, wawancara dengan salah satu anggota Panitia Pemungutan

Suara (PPS), Ibu Nurliah Jalram:

“Mengingat waktu itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 75 yang tersebar di 15 kecamatan se-Kota Makassar dengan jumlah masing-masing 5 orang PPK di tiap Kecamatan, sedangkan untuk Panitia Pemungutan Suara

(PPS) berjumlah 459 yang tersebar di 153 kelurahan se-kota makassar dengan jumlah masing-masing 3 orang per kelurahan dan saya sangat puas dengan hal itu karena dapat memberikan kuantitas kerja yang sangat baik sehingga semua dokumen dapat terselesaikan secara berjenjang sesuai dan tepat waktu” (NJ. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 10.30 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Makassar sebanyak 75 orang yang tersebar merata di 15 kecamatan, dengan masing-masing kecamatan memiliki 5 anggota PPK. Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 459 orang yang tersebar di 153 kelurahan, dengan 3 anggota PPS di setiap kelurahan. Distribusi ini dinilai sangat memadai dan memberikan kuantitas kerja yang efektif sehingga memudahkan penyelesaian dokumen secara berjenjang dan tepat waktu, mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada di Kota Makassar. Berikut adalah tabel yang menampilkan jumlah Panitia PPK dan PPS di Kota Makassar sebagai gambaran distribusi dan alokasi tenaga penyelenggara dalam Pilkada 2024:

**Tabel 4.3 Jumlah Peserta PPK Tahun 2024**

NO.	KECAMATAN	BERKAS DITERIMA			TOTAL			JUMLAH KEBUTUHAN
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Mariso	22	19	41	42	25	67	5
2.	Mamajang	12	11	23	24	27	51	5
3.	Makassar	36	19	55	63	43	106	5
4.	Ujung Pandang	6	13	19	12	15	27	5
5.	Wajo	13	11	24	17	18	35	5
6.	Bontoala	14	12	26	20	19	39	5

7.	Tallo	40	23	63	77	61	138	5
8.	Ujung Tanah	8	7	15	16	14	30	5
9.	Panakkukang	17	22	39	46	60	106	5
10.	Tamalate	39	27	66	79	73	152	5
11.	Rappocini	28	46	74	84	99	183	5
12.	Biringkanaya	51	30	81	95	62	157	5
13.	Manggala	42	31	73	97	82	179	5
14.	Tamalanrea	26	25	51	58	45	103	5
15.	Kepulauan Sangkarang	5	5	10	6	6	12	5
<b>JUMLAH</b>		<b>359</b>	<b>301</b>	<b>660</b>	<b>736</b>	<b>649</b>	<b>1385</b>	<b>75</b>

Sumber: Laporan Kegiatan KPU.2025

**Tabel 4.4 Jumlah Peserta PPS Tahun 2024**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1.	Mariso	Bontorannu	6
		Mattoangin	6
		Kunjung Mae	6
		Lette	6
		Panambungan	6
		Mariso	6
		Mario	6
		Kampung Buyang	6
		Tamarunang	6
		Sambung Jawa	6
2.	Mamajang	Parang	6
		Mamajang Luar	6
		Mamajang Dalam	6
		Maricaya Selatan	6
		Bonto Lebang	6
		Pa'batang	6
		Bonto Biraeng	6
		Labuang Baji	6

		Mandala	6
		Tamparang Keke	6
		Baji Mappakasunggu	6
		Karang Anyar	6
3.	Makassar	Maricaya	6
		Bara Baraya	6
		Maradekaya	6
		Lariangbangi	6
		Maccini	6
		Maricaya Baru	6
		Bara Baraya Timur	6
		Bara Baraya Selatan	6
		Maradekaya Selatan	6
		Barana	6
		Maccini Parang	6
		Maccini Gusung	6
		Maradekaya Utara	6
		Bara Baraya Utara	6
4.	Ujuang Pandang	Maloku	6
		Mangkura	6
		Pisang Selatan	6
		Pisang Utara	6
		Baru	6
		Bulogading	6
		Lae-Lae	6
		Losari	6
		Sawerigading	6
		Lajangiru	6
5.	Wajo	Pattunuang	6
		Melayu	6
		Butung	6
		Malimongan Tua	6
		Ende	6
		Mampu	6
		Malimongan	6
		Melayu Baru	6
6.	Bontoala	Malimongan Baru	6
		Wajo Baru	6
		Gaddong	6
		Bontoala	6
		Baraya	6
		Layang	6
		Parang Layang	6
		Bontoala Tua	6

		Bontoala Parang	6
		Tompo Balang	6
		Bunga Ejaya	6
		Timungan Lompoa	6
7.	Tallo	Pannampu	6
		Kalukuang	6
		Kaluku Bodoa	6
		Rappojawa	6
		Rappokalling	6
		Lakkang	6
		Tallo	6
		La'latang	6
		Wala-Walaya	6
		Tammua	6
		Buloa	6
		Suangga	6
		Ujung Pandang Baru	6
		Lembo	6
		Bunga Eja Beru	6
		Tabaringan	6
		Patingalloang	6
		Gusung	6
		Cambaya	6
8.	Ujung Tanah	Ujung Tanah	6
		Totaka	6
		Tamalabba	6
		Camba Berua	6
		Patingalloang Baru	6
		Karuwisi	6
		Panaikang	6
		Tello Baru	6
		Pampang	6
9.	Panakkukang	Karampuang	6
		Tamamaung	6
		Masale	6
		Pandang	6
		Karuwisi Utara	6
		Sinrijala	6
		Paropo	6
		Barombong	6
		Maccini Sombala	6
		Jongaya	6
10.	Tamalate	Mangasa	6
		Bongaya	6

		Balang Baru	6
		Mannuruki	6
		Pa'baeng-Baeng	6
		Parang Tambung	6
		Tanjung Merdeka	6
		Bonto Duri	6
11.	Biringkanaya	Paccerakkang	6
		Daya	6
		Pai	6
		Bulurokeng	6
		Sudiang	6
		Sudiang Raya	6
		Untia	6
		Laikang	6
		Berua	6
		Katimbang	6
		Bakung	6
12.	Manggala	Manggala	6
		Bangkala	6
		Tamangapa	6
		Antang	6
		Batua	6
		Borong	6
		Biring Romang	6
		Bitowa	6
13.	Rappocini	Tidung	6
		Kassi - Kassi	6
		Mappala	6
		Buakana	6
		Bonto Makkio	6
		Rappocini	6
		Balla Parang	6
		Banta-Bantaeng	6
		Karunrung	6
		Gunung Sari	6
		Minasa Upa	6
14.	Tamalanrea	Tamalanrea	6
		Kapasa	6
		Tamalanrea Indah	6
		Parang Loe	6
		Bira	6
		Tamalanrea Jaya	6
		Buntusu	6
		Kapasa Raya	6

15.	Kepulauan Sangkarrang	Barrang Caddi	6
		Barrang Lompo	6
		Kodingareng	6

*Sumber: Laporan Kegiatan KPU.2025*

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Ibu Siti Marwah Nasrah:

"ya, distribusi logistik berhasil dilaksanakan sesuai jumlah kebutuhan dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan" (SMN. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 10.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, distribusi logistik pemilu di KPU Kota Makassar berhasil dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan jumlah kebutuhan dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemampuan KPU dalam mengelola dan mengoordinasikan logistik secara efektif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Sebagai gambaran, jumlah distribusi logistik pemilu yang berhasil dilakukan mencakup pendistribusian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pendukung lainnya yang telah disalurkan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah dalam rangka memastikan terselenggaranya pemilihan yang efisien dan terorganisir.

**Tabel 4.5 Distribusi Logistik Pilkada Wali Kota 2024**

NO.	NAMA	JUMLAH KEBUTUHAN
1.	Alat Bantu Tuna Netra (ABPTN) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1.877
2.	Alat Bantu Tuna Netra (ABPTN) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota/ Bupati dan Wakil Bupati	1.877

3.	Bilik Pemungutan Suara	7.508
4.	Daftar Pasangan Calon (DPC) Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota	1.877
5.	Daftar Pasangan Calon (DPC) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1.877
6.	Formulir Model C. Hasil (PLANO) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	7.508
7.	Formulir Model C. Hasil (A4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	5.631
8.	Formulir Model C. Hasil Salinan (A4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	3.754
9.	Kabel Ties	21.655
10.	Kotak Suara	3.784
11.	Segel	92.444
12.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	1.066.156
13.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1.064.156
14.	Tinta	3.754
<b>JUMLAH</b>		<b>2.287.612</b>

*Sumber: Laporan Kegiatan KPU.2025*

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat Pemilih (Pemilih Aktif Pemilih Pemula), Bapak Awaluddin:

”Nah, Kualitas informasi dan pelayanan dari KPU sudah baik. Informasi yang didapat itu cukup jelas dan membantu, memudahkan masyarakat memahami tata cara menggunakan hak pilih, mulai dari proses pendaftaran, lokasi TPS, hingga tata tertib pada hari pemungutan suara” (AW. Sabtu, 09 Januari 2025. Pukul 10.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat pemilih (pemilih aktif pemilih pemula) menilai bahwa KPU Kota Makassar telah memberikan informasi dan pelayanan dengan baik, terbuka dan mudah diakses. Penyampaian informasi dilakukan tepat waktu melalui berbagai saluran, serta disertai pelayanan yang ramah dan responsif. Kejelasan informasi terkait

tahapan, prosedur dan tata cara pemungutan suara membantu masyarakat, khususnya pemilih pemula, memahami proses Pilkada sehingga partisipasi masyarakat mendukung keberlangsungan menjadi lebih lancar. Berikut salah satu informasi, tahapan, prosedur dan tata cara pengumuman suara yang telah disediakan oleh KPU Kota Makassar untuk masyarakat pemilih (pemilih aktif pemilih pemula):

**Gambar 4.7 Informasi bagi Pemilih**

**Informasi bagi Pemilih di Hari-H Pemungutan Suara**

**Siapa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya?**

DPT	DPTb	DPK
<b>Daftar Pemilih Tetap</b> Penduduk WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah diverifikasi serta ditetapkan oleh KPU.	<b>Daftar Pemilih Tambahan</b> Pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tempat pemilih terdaftar.	<b>Daftar Pemilih Khusus</b> Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat KTP-el, dengan syarat memiliki KTP-el.

**Kapan waktu bagi pemilih untuk datang ke TPS?**

DPT	DPTb	DPK
Dapat menggunakan hak pilih mulai dari pukul 07.00 s.d 13.00 waktu setempat. Dihimbau untuk hadir sesuai dengan Saran Waktu Kehadiran yang tercantum dalam form Model C. Pemberitahuan	Dapat menggunakan hak pilih mulai dari pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat. Dihimbau untuk hadir paling cepat pukul 11.00 waktu setempat	Datang 1 jam terakhir yaitu pukul 12.00 s.d 13.00 waktu setempat. Dapat dilayani sepanjang surat suara tersedia

**Dokumen apa yang harus dibawa oleh pemilih?**

DPT	DPTb	DPK
- KTP Elektronik atau Suket; dan - Form Model C. Pemberitahuan-KPU (dibagikan paling lambat H-3 Pemungutan Suara)	- KTP Elektronik atau Suket; dan - Model A-Surat Pindah Memilih	- KTP Elektronik atau Suket

**Bagaimana jika tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK?**

Bagi WNI yang sudah memenuhi syarat menjadi Pemilih, namun tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, maka dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat KTP-el. Dengan syarat memiliki KTP-el, sepanjang surat suara di TPS masih tersedia.

Sumber: Instagram @Kpu\_makassar.2025

### 3. Pemanfaatan Waktu

Pemanfaatan waktu adalah penggunaan waktu secara efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas atau aktivitas yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks kerja atau manajemen, pemanfaatan waktu

mencakup kemampuan untuk mengatur, menjadwalkan dan menggunakan waktu secara optimal sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang maksimal (Azzahra et al., 2024). Untuk menganalisis pemanfaatan waktu, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris KPU Kota Makassar, Bapak

Asrar Marlang:

“Semua tahapan ada tanggal tanggalnya contoh pendaftaran calon pilkada itu 3 hari dan itu serentak seluruh indonesia, kalau KPU Makassar sampai sejauh ini belum ada keterlambatan karna kita telah siap apapun resikonya semua hal itu harus di laksanakan sesuai tanggalnya, memanfaatkan banyak hal, memanfaatkan SDM yang ada, memanfaatkan eksternal dan internal yang ada, untuk tantangan waktunya saya kira tidak ada ya karna semua harus selesai tepat waktu” (AM. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 08.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, KPU Kota Makassar menjalankan setiap tahapan Pilkada sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara nasional tanpa mengalami keterlambatan. Hal ini dicapai melalui kesiapan penuh, pemanfaatan optimal sumber daya manusia internal dan eksternal, serta komitmen untuk menyelesaikan semua tahapan tepat waktu. Tantangan terkait waktu dianggap tidak signifikan karena seluruh proses telah diatur dan dijalankan secara disiplin. Berikut salah satu contoh pemaparan jadwal untuk pencalonan:

**Gambar 4.8 Jadwal dan tahapan pencalonan Tahun 2024**



No	Tahapan	Waktu
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agust - 26 Agust 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agust - 29 Agust 2024
3	Pemeriksaan Kesehatan	27 Agust - 2 Sept 2024
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	29 Agust - 4 Sept 2024
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota	5 Sept - 6 Sept 2024
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	6 Sept - 8 Sept 2024
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	6 Sept - 14 Sept 2024
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota	13 Sept - 14 Sept 2024
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	15 Sept - 18 Sept 2024
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	15 Sept - 21 Sept 2024
11	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024
12	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	23 September 2024

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Sumber: Instagram @Kpu\_makassar.2025

Selanjutnya wawancara dengan Kadiv sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Makassar, Bapak Muh. Abdi Goncing:

“Ada beberapa tugas tanggung jawab untuk KPU dalam pilkada yaitu 18 tugas dan tahap, beban kerja yang dihadapi KPU dalam Pilkada 2024 tergolong sangat besar, mengingat tahapan yang harus dijalankan mencakup berbagai aspek mulai dari persiapan, sosialisasi, pengawasan, hingga pelaporan. Masing-masing tahapan memerlukan koordinasi intensif dan waktu yang cukup panjang, apalagi dengan jumlah pemilih yang besar dan wilayah kerja yang luas karna kami terbiasa dengan batasan waktu” (AM. Jumat, 8 januari 2025. Pukul 8.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai Pemanfaatan Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam meningkatkan

partisipasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar. Beban kerja KPU pada Pilkada 2024 tergolong sangat besar karena harus menjalankan 18 tugas dan tahapan yang mencakup persiapan, sosialisasi, pengawasan, hingga pelaporan. Setiap tahapan membutuhkan koordinasi intensif dan waktu yang panjang, terlebih dengan jumlah pemilih yang besar dan wilayah kerja yang luas. Namun, KPU tetap mampu menjalankan tugas tersebut karena sudah terbiasa bekerja dengan batasan waktu yang ketat. Berikut adalah 18 tahapan tersebut:

**Gambar 4.9 18 tugas dan tahapan Pilkada 2024**



Sumber: Instagram @Kpu\_makassar.2025

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Nurliah Jalram:

"Sebagai anggota PPS Kota Makassar, kami diberi jadwal yang jelas dan terstruktur untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2024. Waktu pelaksanaan kegiatan pencatatan anggota diatur secara ketat agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, mulai dari proses pendaftaran hingga verifikasi data. Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing PPS agar pelaksanaan berjalan efektif dan efisien. Pemanfaatan waktu yang tepat dan disiplin sangat penting untuk memastikan semua proses dapat selesai tepat waktu dan mendukung kelancaran Pilkada serentak di Makassar" (NJ. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 10.00 Wita)

Berikan hasil wawancara diatas, mengenai Pemanfaatan Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Makassar, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberikan jadwal kerja yang sangat terorganisir dan terencana secara matang untuk menjalankan setiap tahapan proses secara sistematis dan berurutan. Selain itu, pengaturan waktu pelaksanaan setiap kegiatan disusun secara terperinci agar tidak terjadi tumpang tindih atau keterlambatan, sehingga setiap tahap dapat diselesaikan tepat waktu dan tanpa hambatan berarti. Tidak hanya itu, penyesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan berdasarkan wilayah kerja masing-masing PPS agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien. Dengan menempatkan kegiatan pencatatan dan verifikasi di lokasi yang strategis serta mudah dijangkau oleh tiap anggota PPS, proses administrasi dapat berjalan lebih cepat dan minim kendala teknis. Disiplin dalam pemanfaatan waktu menjadi unsur yang sangat

krusial dalam pelaksanaan Pilkada ini, karena tepat waktu dalam setiap tahapannya menjadi kunci untuk menjaga kelancaran seluruh proses dari awal hingga akhir. Dengan penerapan manajemen waktu yang efektif dan pengaturan jadwal serta tempat pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, proses pencatatan data anggota PPS tidak hanya berjalan dengan optimal tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keseluruhan pelaksanaan Pilkada. Berikut adalah salah satu contoh pemaparan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024:

**Gambar 4.10 Jadwal tahapan pemilihan**



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR



JADWAL, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

CAT CALON ANGGOTA PPS KOTA MAKASSAR



PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

HARI/TANGGAL	KECAMATAN	KELURAHAN	WAKTU/WITA	RUANGAN	LOKASI	SESI
SABTU, 18 MEI 2024	BIRINGKANAYA	DAYA	08.00 - 09.30	ICT CENTER LABKOM 1	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU	1
		BULUROKENG				
		BERUA				
	BIRINGKANAYA	KATIIMBANG		ICT CENTER LABKOM 2	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU	
		PAI				
		UNTIA				
	TAMALANREA	LAIKANG		ICT CENTER LABKOM 3	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU	
		BAKUNG				
		TAMALANREA				
	MAMAJANG	TAMALANREA JAYA		ICT CENTER LABKOM 5	GEDUNG PHINISI LT.3 UNM GUNUNG SARI BARU	
		BIRA				
		SAMBUNG JAWA				
	MANGGALA	PARANG		ICT CENTER LABKOM 6	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU	
		MAMAJANG LUAR				
		MAMAJANG DALAM				
	TALLO	BONTO BIRAENG		ICT CENTER LABKOM 7	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU	
		MANGGALA				
		BANGKALA				
	TALLO	ANTANG		ICT CENTER LABKOM 8	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU	
		BITOWA				
PANNAMPU						
BONTOALA	SUANGGA	ICT CENTER LABKOM 9	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU			
	KALUKUANG					
	KALUKU BODOA					
	RAPPOJAWA					
	BUNGA EJA BERU					
	WAJO BARU					
	BONTOALA					
	BARAYA					
	PARANG LAYANG					
	TOMPO BALANG					
BUNGA EJAYA						

\*Peserta diwajibkan membawa Kartu Identitas dan Tanda Bukti Pendaftaran

\*Peserta harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai

[kota-makassar.kpu.go.id](https://kota-makassar.kpu.go.id)
[@kpu\\_makassar](#)
[KPU Makassar](#)
[@KPU\\_Makassar](#)
[KPU Makassar](#)


**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR**


### JADWAL, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN CAT CALON ANGGOTA PPS KOTA MAKASSAR PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

HARI/TANGGAL	KECAMATAN	KELURAHAN	WAKTU/WITA	RUANGAN	LOKASI	SESI	
SABTU, 18 MEI 2024	BIRUNGKANAYA	PACERBARKANG	10.30 - 12.00	ICT CENTER LABKOM 1	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU	2	
		SUDIANG					
		SUDIANG RAYA					
		PATTUNUANG					
	WAJO	MELAYU		ICT CENTER LABKOM 2	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU		
		BUTUNG					
		MALIMONGAN TUA					
		ENDE					
	TAMALANREA	MAMPU		ICT CENTER LABKOM 3	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU		
		MALIMONGAN					
		MELAYU BARU					
		KAPASA					
	MAMAJANG	TAMALANREA INDAH		ICT CENTER LABKOM 5	GEDUNG PHINISI LT.3 UNM GUNUNG SARI BARU		
		PARANGLOE					
		BUNTUSU					
		KAPASA RAYA					
	MANGGALA	MARICAYA SELATAN		ICT CENTER LABKOM 6	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU		
		BONTO LEBANG					
		PABATANG					
		LABUANG BAJI					
	TALLO	MANDALA		ICT CENTER LABKOM 7	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU		
		TAMPAKANG KEKE					
		BAJI MAPPAKASUNGGU					
		KARANG ANYAR					
	TALLO	TAMANGAPA		ICT CENTER LABKOM 8	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU		
		BATUA					
		BORONG					
		BIRING ROMANG					
	BONTOALA	RAPPOKALLING		ICT CENTER LABKOM 9	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU		
		LAKKANG					
		TAMMUA					
		LEMO					
JUMAT, 17 MEI 2024	UJUNG PANDANG	TALLO	13.30 - 15.00	ICT CENTER LABKOM 1	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU	2	
		LALATANG					
		WALA-WALAYA					
		BULO					
	TAMALATE	UJUNG PANDANG BARU		ICT CENTER LABKOM 2	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU		
		MALIMONGAN BARU					
		GADDONG					
		LAYANG					
	MARISO	BONTOALA TUA		ICT CENTER LABKOM 3	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU		
		BONTOALA PARANG					
		TIMUNGAN LOMPOA					
	PANAKKUKANG			ICT CENTER LABKOM 5	GEDUNG PHINISI LT.3 UNM GUNUNG SARI BARU		
	MAKASSAR	MALOKU		ICT CENTER LABKOM 6	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU		
		MANGRUA					
		PISANG SELATAN					
		PISANG UTARA					
	RAPPOCINI	BARU		ICT CENTER LABKOM 7	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU		
		BULOGLADING					
		LAELAE					
		LOSARI					
	KEP. SANGKARRANG	SAWERIGADING		ICT CENTER LABKOM 8	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU		
		LAJANGIRU					
		MANURUKI					
		PA'BAENG-BAENG					
	UJUNG TANAH	TANJUNG MERDEKA		ICT CENTER LABKOM 9	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU		
		BONTO DURI					
		BONTORANNU					
		MATTOANGIN					

\*Peserta diwajibkan membawa Kartu Identitas dan Tanda Bukti Pendaftaran  
\*Peserta harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai

[kota-makassar.kpu.go.id](https://kota-makassar.kpu.go.id)
[kpu\\_makassar](https://www.instagram.com/kpu_makassar)
[KPU Makassar](https://www.facebook.com/KPU_Makassar)
[@KPU\\_Makassar](https://www.youtube.com/KPU_Makassar)
[KPU Makassar](https://www.tiktok.com/KPU_Makassar)



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR



JADWAL, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

CAT CALON ANGGOTA PPS KOTA MAKASSAR

PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

HARI/TANGGAL	KECAMATAN	KELURAHAN	WAKTU/WITA	RUANGAN	LOKASI	SESI
JUMAT, 17 MEI 2024	TAMALATE	MACCINI SOMBALA	08.00 - 09.30	ICT CENTER LABKOM 1	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU	1
		JONGAYA				
		BONGAYA				
	TAMALATE	BALANG BARU		ICT CENTER LABKOM 2	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU	
		BAROMBONG				
		MANGASA				
	MARISO	PARANG TAMBUNG		ICT CENTER LABKOM 3	GEDUNG PHINISI LT.4 UNM GUNUNG SARI BARU	
		LETTE				
		PANAMBUNGAN				
	PANAKKUKANG	MARIO		ICT CENTER LABKOM 5	GEDUNG PHINISI LT.3 UNM GUNUNG SARI BARU	
		KAMPUNG BUYANG				
		KARUWISI				
	MAKASSAR	PANAİKANG		ICT CENTER LABKOM 6	GEDUNG PHINISI LT.3 UNM GUNUNG SARI BARU	
		TELO BARU				
		PAMPANG				
	RAPPOCINI	KARAMPUANG		ICT CENTER LABKOM 7	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU	
		BARA-BARAYA				
		MARADEKAYA				
	RAPPOCINI	LARIANG BANGI		ICT CENTER LABKOM 8	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU	
		MACCINI				
		MARICAYA BARU				
	UJUNG TANAH	MARADEKAYA SELATAN		ICT CENTER LABKOM 9	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU	
		MACCINI GUSUNG				
		MAPALA				
	RAPPOCINI	BALLA PARANG		ICT CENTER LABKOM 9	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU	
		MINASA UPA				
		KASSI-KASSI				
UJUNG TANAH	KARUNRUNG	ICT CENTER LABKOM 9	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU			
	GUNUNG SARI					
	TABARINGAN					
UJUNG TANAH	PATINGALLOANG	ICT CENTER LABKOM 9	GEDUNG PHINISI LT.9 UNM GUNUNG SARI BARU			
	GUSUNG					
	CAMBAYA					

\*Peserta diwajibkan membawa Kartu Identitas dan Tanda Bukti Pendaftaran

\*Peserta harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai

[kota-makassar.kpu.go.id](https://kota-makassar.kpu.go.id)
[@kpu\\_makassar](#)
[KPU Makassar](#)
[@KPU\\_Makassar](#)
[KPU Makassar](#)

\*Peserta diwajibkan membawa Kartu Identitas dan Tanda Bukti Pendaftaran

\*Peserta harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai

kota-makassar.kpu.go.id @kpu\_makassar KPU Makassar @KPU\_Makassar KPU Makassar

Sumber: Instagram @Kpu\_makassar.2025

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Ibu Siti Marwah Nasrah:

“Untuk masalah keterlambatan khususnya di kecamatan kami, semua tahapan dapat terselesaikan dengan baik sehingga tidak terjadi masalah yang begitu berarti. Begitu juga dengan administrasi, teknis dan koordinasi antar pihak semua berjalan dengan lancar” (SMN. Jumat, 08 Agustus 2025. Pukul 10.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai Kuantitas Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar. Penyelenggaraan Pilkada di tingkat kecamatan berjalan dengan sangat baik,

terutama dalam hal penyelesaian tahapan yang telah ditetapkan. Tidak adanya keterlambatan berarti menandakan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan sangat matang serta didukung oleh manajemen waktu yang efektif. Lebih lanjut, kelancaran proses teknis di lapangan juga mencerminkan kesiapan dan kompetensi tim penyelenggara dalam menghadapi tantangan pelaksanaan pemilihan. Koordinasi yang baik antar berbagai pihak baik internal antara anggota panitia, maupun eksternal dengan instansi pendukung lainnya membantu meminimalkan potensi hambatan dan mempercepat penyelesaian tiap tahapan pemilu. Kondisi ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa kecamatan tersebut memiliki mekanisme penyelenggaraan Pilkada yang efektif dan efisien, serta kemampuan adaptasi yang baik dalam menjalankan prosedur yang berlaku. Hal ini tentunya berkontribusi positif terhadap keberhasilan Pilkada secara umum di wilayah tersebut, sekaligus menjadi contoh praktik pelaksanaan yang dapat diadopsi oleh kecamatan lain dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

### **C. Pembahasan Penelitian**

Pembahasan penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Dengan berlandaskan pada Teori Efektivitas Hasibuan (2016:48) mengkaji tiga aspek utama kinerja: kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu.

Berikut adalah penyajian hasil penelitian yang menggambarkan sejauh mana KPU Kota Makassar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif guna mendorong partisipasi pemilih secara optimal.

### **1. Kualitas Kerja**

Dalam konteks teori efektivitas Hasibuan (2016:48) Kualitas kerja merujuk pada seberapa baik KPU Kota Makassar menjalankan tugasnya dalam memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan dengan lancar, transparan dan akuntabel. Dalam konteks penelitian ini, kualitas kerja KPU mencakup akurasi dalam verifikasi data pemilih, kejelasan sosialisasi tentang pemilihan, serta kemampuan menangani masalah dan keluhan secara efektif. Kualitas kerja yang tinggi akan berdampak positif pada kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih.

Kualitas kerja KPU Kota Makassar menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. KPU Kota Makassar melaksanakan seluruh tahapan pilkada secara sistematis dan berpedoman pada jadwal serta prosedur yang jelas meskipun tidak ada SOP khusus pilkada, namun mekanisme teknis telah terstruktur dengan baik dan berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah.

Sosialisasi yang dilakukan KPU pada tiap tahapan Pilkada tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi teknis, tetapi juga memberikan pendidikan

politik kepada masyarakat serta mendorong partisipasi pemilih. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh elemen penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa yang tercermin dalam dokumentasi kegiatan dan laporan resmi KPU.

Namun demikian, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan Pilkada 2020 meskipun anggaran dan dukungan pemerintah meningkat. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting bagi KPU Kota Makassar terkait efektivitas sosialisasi, dampak perubahan regulasi dan pengaruh situasi sosial seperti pandemi yang sebelumnya tidak menurunkan partisipasi justru partisipasi saat pandemi lebih tinggi. Penurunan partisipasi ini menunjukkan adanya tantangan baru yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Struktur organisasi KPU yang berjenjang dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota memberikan fondasi yang kuat dalam pelaksanaan Pilkada. KPU pusat sebagai pembuat kebijakan, provinsi sebagai koordinator dan kabupaten/kota sebagai pelaksana di lapangan memastikan setiap tahapan terlaksana dengan koordinasi dan pengawasan yang memadai. Pengembangan indeks partisipasi pemilih oleh KPU juga memperlihatkan upaya untuk melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas tahapan pemilu secara lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, kualitas kerja KPU Kota Makassar dapat dikatakan sudah memenuhi aspek ketepatan dan kesesuaian prosedur sesuai standar

regulasi yang berlaku, serta menyelenggarakan sosialisasi yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, penurunan partisipasi pemilih menjadi sinyal perlunya evaluasi dan perbaikan strategi dalam menghadapi dinamika baru. Hal ini penting agar kualitas demokrasi yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

## **2. Kuantitas Kerja**

Dalam konteks teori efektivitas Hasibuan (2016:48) Kuantitas kerja menilai volume atau banyaknya output yang dihasilkan oleh KPU, seperti jumlah kegiatan sosialisasi, penyebaran informasi dan pelaksanaan proses teknis pemilihan. Dalam penelitian ini, kuantitas kerja KPU dikatakan tinggi karena banyaknya kampanye edukasi pemilih dan jumlah penyelenggaraan pemilihan di berbagai wilayah dapat memperluas jangkauan informasi dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, semakin besar kuantitas kerja KPU semakin besar pula potensi peningkatan partisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Kuantitas kerja KPU Kota Makassar dalam Pilkada 2024 berjalan efektif dengan volume pekerjaan yang tercapai sesuai target waktu dan prosedur. KPU memberikan panduan yang jelas, koordinasi terstruktur, serta pendampingan konsisten kepada para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pelatihan yang komprehensif, termasuk pembekalan

teknis, simulasi tahapan, dan pembinaan etika kerja, meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat pemahaman prinsip penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi kinerja tim penyelenggara di lapangan.

Struktur tim penyelenggara yang solid dan berpengalaman, dengan koordinasi intensif bersama KPU Provinsi dan KPU Pusat, memudahkan penyesuaian terhadap perubahan aturan dan pelaksanaan standar petunjuk teknis dari pusat. Rapat rutin mingguan serta rapat darurat yang fleksibel memperlancar komunikasi dan percepatan penanganan masalah, menjamin kelancaran proses kerja.

Distribusi jumlah anggota PPK sebanyak 75 orang di 15 kecamatan dan PPS sebanyak 459 orang di 153 kelurahan dianggap memadai dan efektif untuk menyelesaikan pekerjaan secara sistematis dan tepat waktu. Hal ini terlihat dari penyelesaian dokumen secara berjenjang dan teratur. Pengelolaan logistik Pemilu juga berjalan lancar dengan distribusi surat suara, kotak suara, bilik TPS dan perlengkapan lain yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu, mendukung kelancaran tahapan Pilkada. Total distribusi mencapai jutaan item yang dikoordinasikan dengan baik.

Dari sisi pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, KPU dinilai berhasil menyediakan informasi yang jelas, lengkap, mudah diakses dan tepat waktu. Hal ini membantu masyarakat memahami tata cara dan proses

pencoblosan sehingga partisipasi dalam Pilkada dapat meningkat. Meski terdapat kendala praktis di lapangan, terutama rendahnya partisipasi pemilih yang belum memenuhi harapan serta distribusi sosialisasi dan logistik yang belum sepenuhnya merata. Kendala ini menuntut upaya berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas kuantitas kerja dalam rangka mengoptimalkan hasil Pilkada.

Secara keseluruhan, KPU Kota Makassar berhasil mencapai kuantitas kerja yang baik dengan output tugas pelaksanaan Pilkada sesuai jadwal, kebijakan, dan standar operasional. Aspek pelatihan, koordinasi, kapasitas personel dan pengelolaan logistik menjadi kunci keberhasilan kuantitas kerja meski tetap dibutuhkan peningkatan untuk mengatasi hambatan di lapangan demi penyelenggaraan Pilkada yang lebih optimal.

### **3. Pemanfaatan Waktu**

Dalam konteks teori efektivitas Hasibuan (2016:48) Pemanfaatan waktu menilai kemampuan KPU dalam menggunakan waktu yang tersedia secara efisien untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tugas pemilihan. Dalam konteks ini, efektivitas pemanfaatan waktu mencakup perencanaan yang tepat, pelaksanaan jadwal kegiatan sesuai target dan penyelesaian masalah pemilihan tanpa keterlambatan. Pengelolaan waktu yang baik memungkinkan KPU memberikan pelayanan maksimal dan memastikan seluruh tahapan pemilihan

berjalan tepat waktu yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya partisipasi pemilih.

Pemanfaatan waktu oleh KPU Kota Makassar dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 berjalan secara efektif dan efisien. Setiap tahapan Pilkada memiliki jadwal yang ketat dan serentak secara nasional dengan contoh pencalonan yang hanya berlangsung selama tiga hari. KPU Makassar berhasil memenuhi semua tenggat waktu tanpa mengalami keterlambatan, berkat manajemen persiapan yang matang, pemanfaatan optimal sumber daya manusia internal dan eksternal, serta komitmen tinggi dalam menjalankan tugas tepat waktu.

Beban kerja KPU sangat besar, meliputi 18 tahapan tugas mulai dari persiapan, sosialisasi, pengawasan, hingga pelaporan yang memerlukan koordinasi intensif dengan waktu yang panjang. Kondisi ini dihadapi dengan disiplin waktu yang tinggi dan pengalaman organisasi yang terbiasa bekerja dalam batas waktu ketat. Dukungan jadwal yang jelas dan terstruktur turut diberikan kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengatur aktivitas pencatatan, verifikasi dan pelaksanaan di tingkat lapangan agar sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Pengaturan tempat dan waktu kegiatan disesuaikan demi kelancaran pelaksanaan, efisiensi dan efektivitas proses administrasi pemilu. Disiplin dalam memanfaatkan waktu menjadi faktor utama untuk menyelesaikan seluruh tahapan tanpa hambatan berarti.

Dalam konteks kegiatan di tingkat kecamatan, pelaksanaan tahapan Pilkada juga berjalan lancar tanpa keterlambatan. Proses administrasi, teknis dan koordinasi internal serta eksternal berjalan dengan baik, yang mengindikasikan kesiapan sumber daya serta mekanisme manajemen waktu yang efektif. Hal ini berhasil meminimalkan hambatan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga mendukung kelancaran keseluruhan Pilkada.

Secara keseluruhan, kemampuan KPU Kota Makassar untuk mengatur, menjadwalkan dan menggunakan waktu secara optimal membuktikan efektivitas pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Dengan manajemen waktu yang disiplin, koordinasi intensif, serta penyesuaian strategi operasional di lapangan, KPU mampu memastikan seluruh tahapan tuntas sesuai target dan berkontribusi positif terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah tersebut.

Dengan demikian, Teori Hasibuan (2016:48) memberikan kerangka yang jelas untuk mengukur dan menganalisis efektivitas kinerja KPU Kota Makassar dalam konteks partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 melalui ketiga indikator diatas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan, penulis mengintegrasikan Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menggunakan ketiga indikator efektivitas berdasarkan teori Hasibuan (2016:48).

1. Kualitas Kerja: Kualitas kerja KPU Kota Makassar dalam Pilkada 2024 berjalan sesuai regulasi dengan pelaksanaan tahapan yang sistematis dan sosialisasi yang edukatif. Meskipun demikian, penurunan partisipasi pemilih menjadi tantangan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan strategi demi meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi secara berkelanjutan.
2. Kuantitas Kerja: Kuantitas kerja KPU Kota Makassar dalam Pilkada 2024 efektif dengan volume output yang mencapai target melalui pelatihan, koordinasi dan distribusi logistik yang baik. Meskipun ada kendala seperti partisipasi pemilih yang rendah dan distribusi sosialisasi belum merata, secara keseluruhan KPU berhasil menyelesaikan tugas sesuai jadwal dan standar, mendukung kelancaran dan kualitas penyelenggaraan Pilkada.
3. Pemanfaatan Waktu: Pemanfaatan waktu KPU Kota Makassar dalam Pilkada 2024 terbukti efektif dan efisien dengan pelaksanaan seluruh tahapan tepat

waktu tanpa keterlambatan. Manajemen waktu yang disiplin, perencanaan matang, koordinasi intensif, serta penyesuaian operasional di lapangan



memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal. Hal ini mendukung kelancaran proses pemilihan dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih.

Dengan demikian, ketiga indikator tersebut saling melengkapi dan membentuk fondasi kuat bagi efektivitas kinerja KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga integritas Pelaksanaan Pilkada 2024.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Makassar dengan melihat kondisi yang terjadi, maka dari itu peneliti menyarankan, bahwa:

1. KPU Kota Makassar perlu melakukan evaluasi mendalam terkait strategi sosialisasi dan komunikasi publik, khususnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih. Analisis data partisipasi dari berbagai wilayah dapat membantu memahami daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah dan merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran.
2. KPU Kota Makassar disarankan mengembangkan mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah, media massa, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan

meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan mendukung penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan akuntabel.

3. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk mengkaji secara komprehensif faktor-faktor penghambat partisipasi pemilih, termasuk aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat serta efektivitas implementasi kebijakan KPU dalam konteks lokal. Selain itu, perlu diselidiki peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung peningkatan partisipasi pemilih di era digital.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan efektivitas kinerja KPU Kota Makassar dapat terus meningkat sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada serta memperkuat demokrasi lokal di Kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfyana. (2020). KPU dan Konsolidasi Demokrasi: Studi Terhadap Independensi KPU Kota Makassar. Vox Populi, 2(2), 132.  
<https://doi.org/10.24252/vp.v2i2.11262>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018a). Metode penelitian Kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_penelitian\\_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018b). Metode penelitian Kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan pilkada serentak yang demokratis, damai dan bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum, II(2), 301–311.
- Azzahra, F. D., Putri, M., Amanda, T., & Bandung, P. N. (2024). Manajemen Waktu : Strategi Untuk Kantor Yang Lebih Efisien. 2, 187–203.
- Conny R. Semiawan. (2020). Metode penelitian Kualitatif. Grasindo.
- Djaenuri, M. A., & Enceng. (n.d.). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. In Sistem Pemerintah Daerah (pp. 1–49).
- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintah Lokal, II(2), 251–262.
- Faisal. (2022). Strategi Kpu Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Di Kota Makassar (Analisa Terhadap Pemilihan Walikota Makassar 2020).
- Firmansyah, M. T., Suherman, A., & Mayza, T. M. (2023). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mengoptimalkan Bank Sampah Di Kelurahan Sindangsari Kabupaten Tangerang. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(2023), 7483–7497.
- Hasibuan. (n.d.). Kajian teori mengenai efektivitas kerja. 1–31.
- Hasibuan. (2012). Kuantitas kerja. 75–83.

- Ichsan, M. F., Hasanuddin, M., & Rahim, S. (2013). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 Di Kabupaten Takalar. *Iii*(2), 114–124.
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. 1–15.
- KBBI. (2000). Efektif. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Kirana. (2023). Kualitas Kerja. 7–21.
- KPU KOTA-MAKASSAR. (2024). <https://kota-makassar.kpu.go.id/>
- Mangkunegara Prabu. (2009). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: Penerbit Refika Aditama., 8–46.
- Mashuri. (2014). Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi. *Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan*, 13(No.2), 178–186.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mulyasa. (2009). Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 7–20.
- Muqsith, A. H., Pamungkas, A., Putri, N. R., & Melandri, M. (2016). Tantangan demokrasi di indonesia dan strategi penguatan demokrasi berbasis masyarakat mengidentifikasi kendala dan solusi untuk meningkatkan partisipasi politik.
- Nursyafikah. (2024). Strategi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Kepemilikan Akta Kematian Di Kabupaten Bulukumba. *Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. (n.d.).
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017. (n.d.).
- Purnandi, H., Tohardi, A., & Haris, B. (2013). Fenomena Golongan Putih Dalam

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 Di Kecamatan Pontianak Selatan. 1–13.

R.A.Fadhallah. (2020). Wawancara.

Rayhan, M., Azwar, & Mustofa, A. (2022). Pengaruh Beban Kerja Dan Fasilitas Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada Pt Wieda Sejahtera. *JAProf: Jurnal Administrasi Profesional*, 03(1), 1–11.

Rowa, H. (2015). Demokrasi dan kebangsaan indonesia.

Safarudin et al. (2022). Urban Governance dan Smart City, Teori dan Praksis Analisis. April, Bab IV.

Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi Uud Nri 1945. 7(1), 17–25.

Suharyanto. (2014). 1–15.

Sunge, M. (2009). Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah. 6, 183–191.

Syah, E. F., Mustari, N., & Wahid, N. (2024). Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2020. 5(3).

Tugas & Kewenangan KPU. (2017). *BMC Public Health*, 5(1), 1–8.  
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (N.D.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum. (2017).

UU No. 7 Tahun 2017. (n.d.). Retrieved August 12, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

Wakhid, A. A., Qohar, A., & Faizal, L. (2017). Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal TAPIS*, 13(02), 35–47.

Wardiah, M. L. (2016). Efektivitas. 19–42.

Website Resmi; Pemerintah Kota Makassar. (n.d.). Sejarah Pemerintahan Kota Makassar - Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar. Retrieved August 29, 2025, from <https://makassarkota.go.id/sejarah-pemerintahan-kota-makassar/>





**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran 1. SK Pembimbing Penulisan Skripsi

 **Universitas Muhammadiyah Makassar**  
Integrity · Professionalism · Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences  
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 864 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email: fkip@unismuh.ac.id  
Official Web: https://fkip.unismuh.ac.id

Nomor : 0723/FSP/A.1-VIII/1447 H/2025 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Anugrah  
S t a m b u k : 105611121620  
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : KPU Kota Makassar  
Judul Skripsi : *“Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.  
*Jazakumullahu Khaeran Katziraa.*  
*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 05 Agustus 2025

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
**Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si**  
NBM : 991742

 Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia | Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
Progress for the Nation and Humankind | Public Administration - Government Studies - Communication Science

## Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian LP3M

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 251/LP3M/05/C.4-VIII/VIII/1447/2025  
Lampiran : 1 (satu) rangkap proposal  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth:  
Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di-  
Makassar

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*  
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, nomor: 0723 tanggal: 06 Agustus 2025, menerangkan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut:

Nama : Muhammad Anugrah  
Nim : 105611121620  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan laporan tugas akhir Skripsi dengan judul: :  
"Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024"  
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Agustus 2025 s/d 15 Oktober 2025.  
Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran katziraa  
*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastaibilul Khaerat.*  
*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 11 Safar 1447  
06 Agustus 2025

Ketua LP3M Unismuh Makassar,



  
Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.  
NBM. 112 7761

  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221  
E-mail: lp3m@unismuh.ac.id Official Web: <https://lp3m.unismuh.ac.id>

### Lampiran 3. Surat Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor	: 17266/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Kepala Kantor KPU Kota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	2. Pimpinan PT. INDRA PRASTA SUKSES SEJAHTERAH

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 252/LP3M/05/C.4-VIII/VIII/1447/2025 tanggal 06 Agustus 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD ANUGRAH
Nomor Pokok	: 105611121620
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Agustus s/d 06 September 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 06 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Nomor: 17266/S.01/PTSP/2025

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**

**<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>**



NOMOR REGISTRASI 20250806733719



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



#### Lampiran 4. Surat Keterangan melaksanakan Penelitian KPU Kota Makassar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 1574/SDM.09-KU/2025

Yang bertandatangan dibawah ini  
Nama : Andi Muhammad Yasir Arafat  
Jabatan : Ketua KPU Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama : MUHAMMAD ANUGRAH  
Nomor Pokok : 105611121620  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah melaksanakan penelitian dari tanggal 6 Agustus s/d 6 September 2025  
pada Kantor KPU Kota Makassar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima  
kasih.

Makassar, 19 Agustus 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar.




Andi Muhammad Yasir Arafat

## Lampiran 5. Dokumentasi wawancara



Gambar 1. Wawancara bersama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Bapak Asrar Marlang. Agustus 2025.



Gambar 2. Wawancara bersama Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Bapak Muh. Abdi Goncing. Agustus 2025.



Gambar 3. Wawancara bersama Kasubag SDM, Partisipasi & Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Bapak Rachmat Rachim. Agustus 2025.



Gambar 4. Wawancara bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Makassar, Ibu Siti Marwah Nasrah. Agustus 2025.



Gambar 5. Wawancara bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Makassar, Ibu Nurliah Jalram. Agustus 2025.



Gambar 6. Wawancara bersama Masyarakat Pemilih (Pemilih Aktif dan Pemilih Pemula) Kota Makassar, Bapak Awaluddin. Agustus 2025.

## Lampiran 6. Lembar Hasil Plagiat

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Anugrah  
Nim : 105611121620  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2%	10 %
2	Bab 2	5%	25 %
3	Bab 3	4%	10 %
4	Bab 4	0%	10 %
5	Bab 5	2%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Agustus 2025  
Mengetahui,  
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nirsilah, S.Hani, M.I.P.  
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

BAB I Muhammad Anugrah 105611121620

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[www.idntimes.com](http://www.idntimes.com)

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



## BAB II Muhammad Anugrah 105611121620

### ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com)

Internet Source

3%

2

Eko Noer Kristiyanto. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

2%

Exclude quotes ☒ On

Exclude bibliography ☒ On

Exclude matches ☒ < 2%



### BAB III Muhammad Anugrah 105611121620

#### ORIGINALITY REPORT

**4%**

SIMILARITY INDEX

**4%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

**1**

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

**4%**

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



## BAB IV Muhammad Anugrah 105611121620

### ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

☒ On

Exclude matches

☒ < 2%

Exclude bibliography

☒ On



## BAB V Muhammad Anugrah 105611121620

### ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

pt.scribd.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



## RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD ANUGRAH, dilahirkan di Makassar pada tanggal 19 Mei 2001 merupakan anak ke-3 dari 6 bersaudara. Memiliki 2 kakak; bernama Muhammad Rahman, S.E dan Abdul Muthalib, A.Md, S.M serta 3 adik; bernama Abdul Qhadir Jaelani, Muhammad Risyad Nur Islamic dan Muhammad Rezki Jamaluddin. Penulis Merupakan anak dari pasangan Bapak Jamaluddin, S.E dan Ibu Saadia Shalihin. Penulis beragama Islam dan tinggal di Jalan Andi Tadde No.9,

kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Jenjang pendidikan penulis yaitu; menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri SD Inpres Pagandongan 2 pada tahun 2014, MTs PP Multidimensi Alfakhriyah pada tahun 2017, SMA Muhammadiyah 3 Makassar pada tahun 2020 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperkaya ilmu. Penulis berharap mampu mengamalkan ilmu terkhusus bidang Ilmu Administrasi Negara yang telah diperoleh, membahagiakan orang tua dan keluarga besar serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.